

LAPORAN BULANAN BADAN PANGAN NASIONAL MEI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Pangan Nasional didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan setiap bulan akan dilaporkan melalui Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan *instrument best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-6 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 28 April 2025, alokasi anggaran sebesar Rp. 310. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Mei Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan anggaran se-efisien dan se-efektif mungkin.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Mei Tahun 2025 belum sempurna, kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan Mei Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2025
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MEI TAHUN 2025

Optimalkan Penyerapan Panen Petani Jagung NTB, Badan Pangan Nasional Jembatani Mobilisasi Stok ke Jawa Timur



Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung nasional, Badan Pangan Nasional mendorong optimalisasi penyerapan jagung hasil panen raya dari petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional emfailitasi antara petani jagung yang tengah panen raya dengan peternak unggas yang memerlukan pasokan jagung pakan, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertemukan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mobilisasi jagung petani asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ke Koperasi/Asosiasi Peternak Layer Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Hal ini dilakukan secara *business to business* (B2B). Langkah ini juga demi mengantisipasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak dan kendala keterbatasan moda transportasi di NTB

Badan Pangan Nasional Dorong Edukasi Gizi dan Kemandirian Pangan

Dengan mengangkat tema "Penguatan Konsumsi Pangan Lokal dan Edukasi Gizi Seimbang", ICA Chef Expo 2025 menjadi panggung strategis untuk membumikan prinsip konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Acara ini menyasar edukasi gizi secara luas, khususnya kepada generasi muda yang menjadi pilar masa depan bangsa.

Sebagai bentuk konkret edukasi, ICA dan Badan Pangan Nasional menghadirkan demo masak langsung yang menampilkan kreasi menu berbasis pangan lokal dengan pendekatan gizi B2SA. Chef profesional ICA mengolah bahan seperti ikan tuna dan jamur menjadi sajian bergizi, menarik, dan mudah diaplikasikan di rumah tangga maupun kantin sekolah.



Kepala Badan Pangan Nasional Tinjau Pembebtukan Kopoerasi Desa Merah Putih, Bangun Ekonomi Rakyat dan Ketahanan Pangan



Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat di desa. Inisiasi di pemerintahan Prabowo Subianto ini merupakan bentuk langkah nyata dalam meningkatkan ekonomi rakyat dengan berfokus pada pembangunan dari desa. Salah satunya membangun kemandirian pangan berbasis komunitas dengan semangat gotong royong, memastikan ketersediaan dan akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu berperan dalam menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat lokal, sehingga tidak hanya berdampak pada produsen, tetapi juga konsumen di tingkat desa. wilayahnya secara serentak melalui koordinasi Dinas Pangan Daerah

Buktikan Kualitas Beras Serapan Dalam Negeri Masih Baik, Badan Pangan Nasional Siapkan Program Hilir

Kepala Badan Pangan Nasional dalam rangkaian kunjungan kerjanya melakukan visitasi dengan turun langsung melihat stok-stok beras di Gudang Bulog Sukamaju, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kualitas stok beras yang ada di Gudang Bulog cukup baik memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Stok beras yang disimpan di Gudang Bulog merupakan serapan dalam negeri.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2025, telah ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras di gudang Bulog. Dengan HPP beras Rp 12.000 per kilogram (kg), Bulog diminta menyerap beras produksi dalam negeri dengan standar kualitas antara lain derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2,0.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MEI TAHUN 2025	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	5
1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional	5
1.2. Tujuan.....	11
BAB II	12
2.1. Program dan Kegiatan	12
2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja.....	12
BAB III	18
3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.	18
3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	18
3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi.....	40
3.1.3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	51
3.2. Program Dukungan Manajemen	64
3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.	64
3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output.....	73
BAB IV	88
4.1. Kesimpulan	88
4.2. Saran dan Tindak Lanjut.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional	8
Gambar 2.1	Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, DIPA Revisi 6	12
Gambar 2.2	KRO dan RO Satker Pusat	13
Gambar 2.3	Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua).....	16
Gambar 3.1	Fasilitasi Distribusi Pangan Bulan Mei 2025	21
Gambar 3.2	Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan	22
Gambar 3.3	Sebaran Kios Pangan (Update 31 Mei 2025).....	23
Gambar 3.4	Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 28 Mei 2025.....	28
Gambar 3.5	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Mei 2025	29
Gambar 3.6	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) 3 Bulan terakhir Tahun 2025	30
Gambar 3.7	Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Mei 2025.....	30
Gambar 3.8	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Mei 2025	31
Gambar 3.9	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD) Kab/Kota) Bulan Mei 2025	31
Gambar 3.10	Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Bulan Mei Tahun 2025.....	20
Tabel 3.2	Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Mei 2025	25
Tabel 3.3	Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Mei Tahun 2025	26
Tabel 3.4	Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Mei 2025	27
Tabel 3.5	Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Mei 2025	36
Tabel 3.6	Poyeksi Neraca Pangan Periode Maret 2025	39
Tabel 3.7	Realisasi Fisik Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional	74
Tabel 3.8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi	84





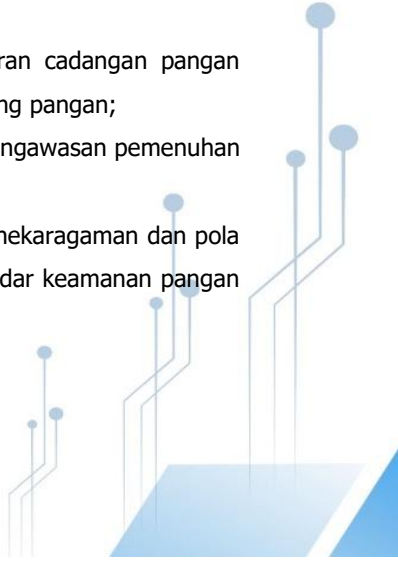
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebagai institusi yang relatif baru, Bapanas menghadapi dinamika kelembagaan yang kompleks, terutama dalam aspek tugas dan fungsi (tusi), kewenangan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika organisasi Bapanas sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta perumusan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Bapanas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapanas memiliki sejumlah kewenangan strategis di bidang pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
 4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
 5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan panganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- 

6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tugas dan fungsi ini menjadikan Bapanas sebagai lembaga pengarah dan pengendali kebijakan pangan nasional. Namun, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi koordinatif ini seringkali berbenturan dengan sektor pelaksana, sehingga menuntut peran aktif Bapanas dalam menjembatani kebijakan lintas sektor.

Selain melaksanakan fungsi diatas, berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan Penugasan sebagai berikut:





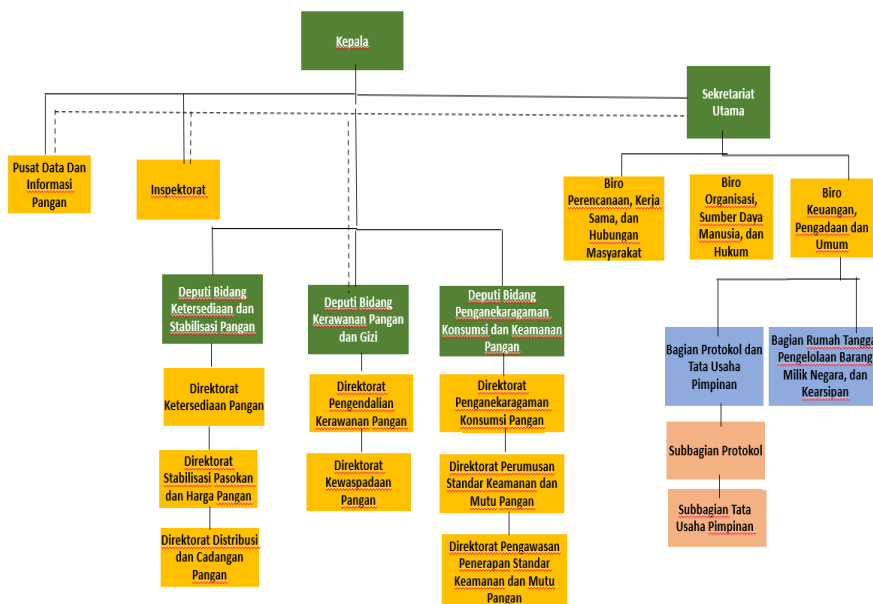
Berfungsinya organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dinamika pemekaran organisasi khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Regulasi yang mempengaruhi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya perpres tersebut maka Bapanas melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Bapanas yaitu:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

Sampai laporan ini disusun belum ada perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga nomenklatur Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi masih tertulis, namun secara de facto, tugas dan fungsi secara ex-officio ada di Sekretariat Utama. Sehingga susunan organisasi Bapanas masih terdiri dari 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Sekretariat Utama sebagaimana struktur berikut.



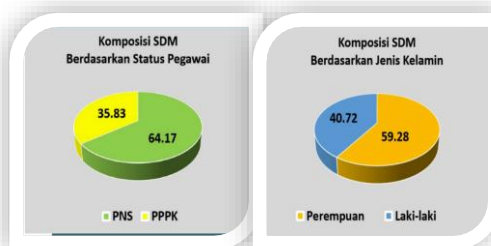


Ket : — Jalur Komando, Jalur Koordinasi

Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi Badan Pangan Nasional

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan jumlah yang memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan penting yang dibutuhkan Bapanas. Pada bulan Maret Tahun 2025 Keragaan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Bapanas berjumlah 307 orang, yang terdiri dari 197 orang (64,17%) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 110 orang (35,83%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Bila dilihat dari jenis kelamin terdapat 182 orang pegawai Perempuan (59,28%), dan 125 (40,72%).

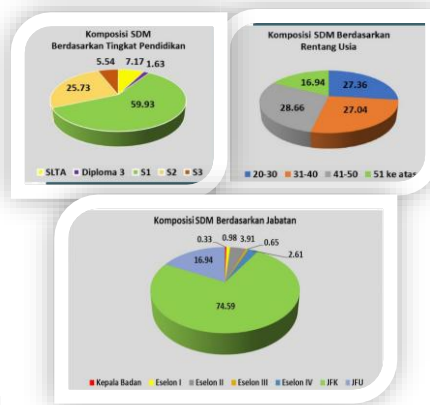


Komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat sebanyak 17 orang (5,54%) berpendidikan S3 sebanyak 79 orang berpendidikan S2 (25,73%), sebanyak 184 orang berpendidikan S1 (59,93%), sebanyak 5 orang berpendidikan Diploma 3 (1,63%), dan sebanyak 22 orang berpendidikan SLTA (7,17%). Dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang

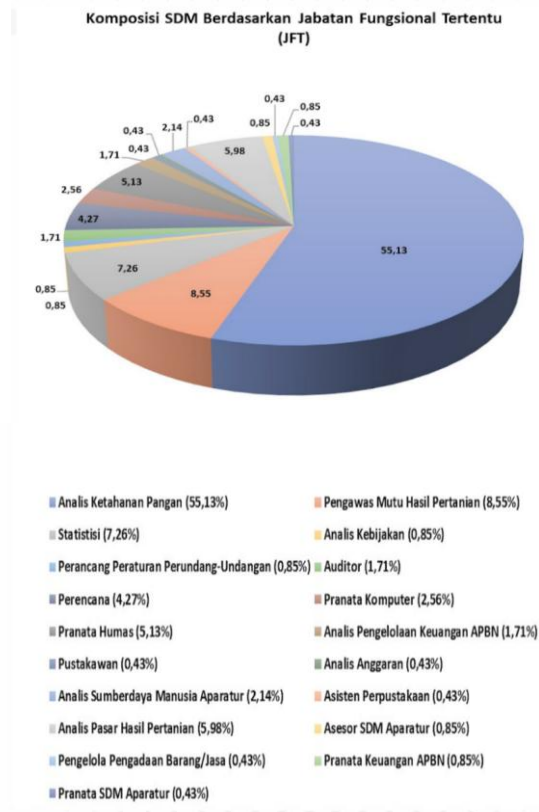
cukup dominan tersebut, merupakan potensi SDM yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional

Komposisi SDM berdasarkan komposisi rentang usia berada pada range 20-30 tahun sebanyak 84 oran(27,36%), range usia 31-40 tahun sebanyak 83 orang (27,04%), range usia 41-50 tahun sebanyak 88 orang (28,66%), dan range usia 51 tahun ke atas

sebanyak 52 orang (16,94%). Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, yang menduduki jabatan Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 8 orang jabatan, jabatan fungsional khusus (JFK) sebanyak 229 orang (74,59%), dan jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 52 orang (16,94%) sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Khusus (JFK) sebanyak 229 orang (74,59%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 52 orang (16,94%).



Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Nasional, tanggal 1 Agustus 2024 menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil



dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian. AKP ini untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, serta instansi Pembina. Tahun 2024 komposisi SDM berdasarkan JFKnya didominasi oleh AKP sebesar 55,13% dari JFK yang ada di Badan Pangan Nasional. Adapun secara rinci, JFK Badan Pangan Nasional

tersebar dalam 19 JFK, yaitu : 1) Analisis Ketahanan Pangan sebanyak 129 orang (55,13%), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 20 orang (8,55%), 3) Statistisi sebanyak 17 orang (7,26%), 4) Analisis Kebijakan sebanyak 2 orang (0,85%), 5) Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 orang (0,85%), 6) Auditor sebanyak 4 orang (1,71%), 7) perencana sebanyak 10 orang (4,27%), 8) Pranata Komputer sebanyak 6 orang (2,56%), 9) Pranata Humas sebanyak 12 orang (5,13%), 10) Analisis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang (1,71%), 11) Pustakawan sebanyak 1 orang (0,43%), 12) Analisis Anggaran sebanyak 1 orang (0,43%), 13) Analisis SDM Aparatur sebanyak 5 orang (2,14%), Asisten Perpustakaan sebanyak 1 orang (0,43%), 15) Analisis Pasar Hasil Pertanian



sebanyak 14 orang (5,98%), Asesor SDM Aparatur sebanyak 2 orang (0,85%), 17 Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebanyak 1 orang (0,43%, 18) Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang (0,85%), dan 19) Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang (0,43%).

1.2. Tujuan

1 Mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan

2 Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan

1.3. Metode Penyusunan

1 Mengumpulkan data dan informasi target dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, KRO dan Output dari unit kerja lingkup Bapanas serta realisasi anggaran dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

3 Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



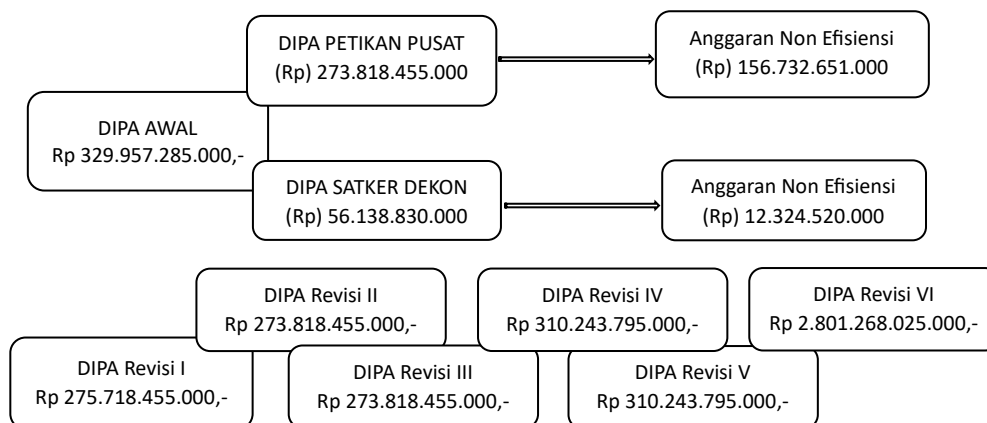
BAB II

PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.1. Program dan Kegiatan

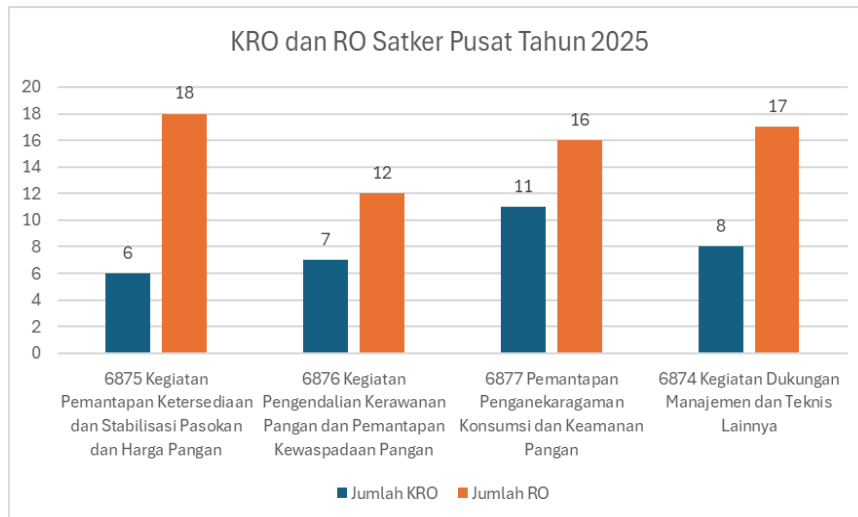
Berdasarkan DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.801.268.025.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja



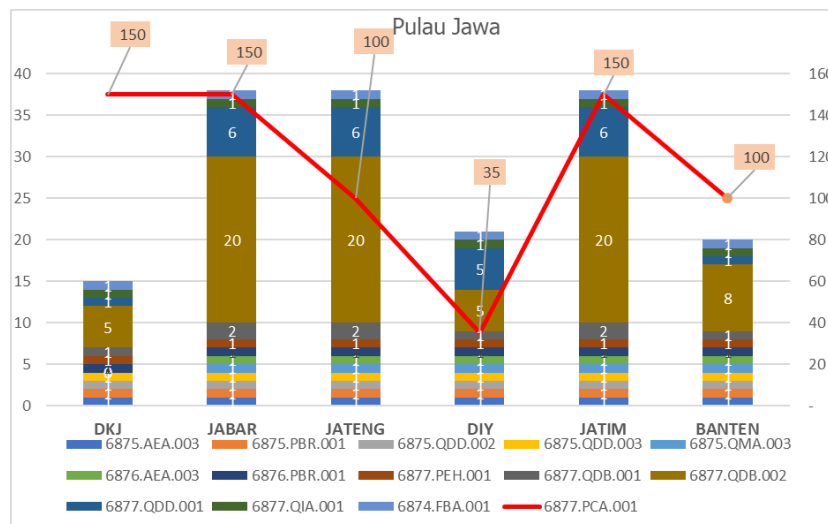
Gambar 2. 1 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 6

Sedangkan untuk sebaran KRO dan RO di satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi tahun 2025 seperti pada gambar berikut.

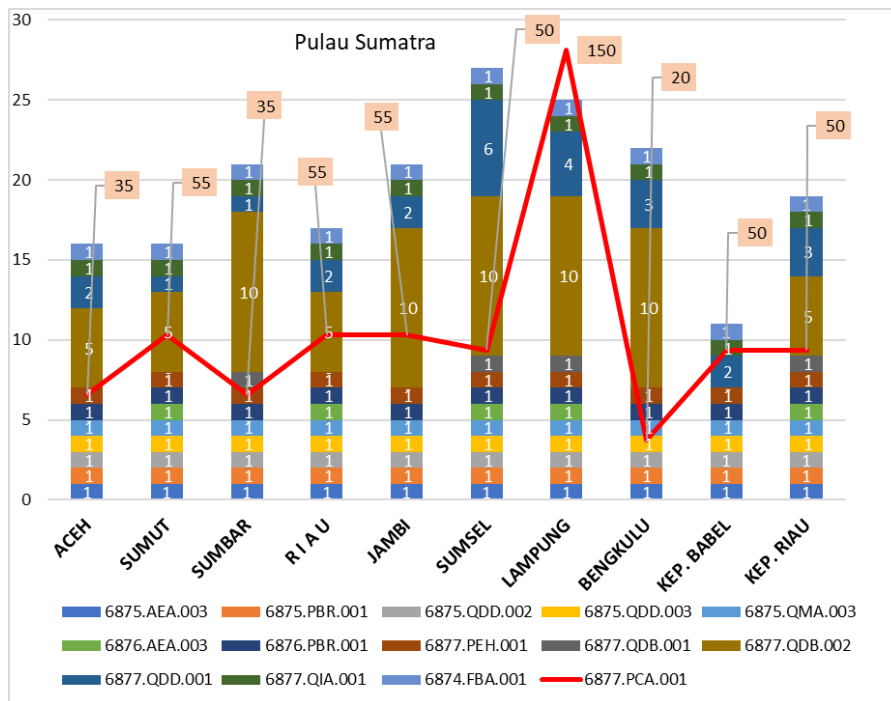


Gambar 2. 2 KRO dan RO Satker Pusat

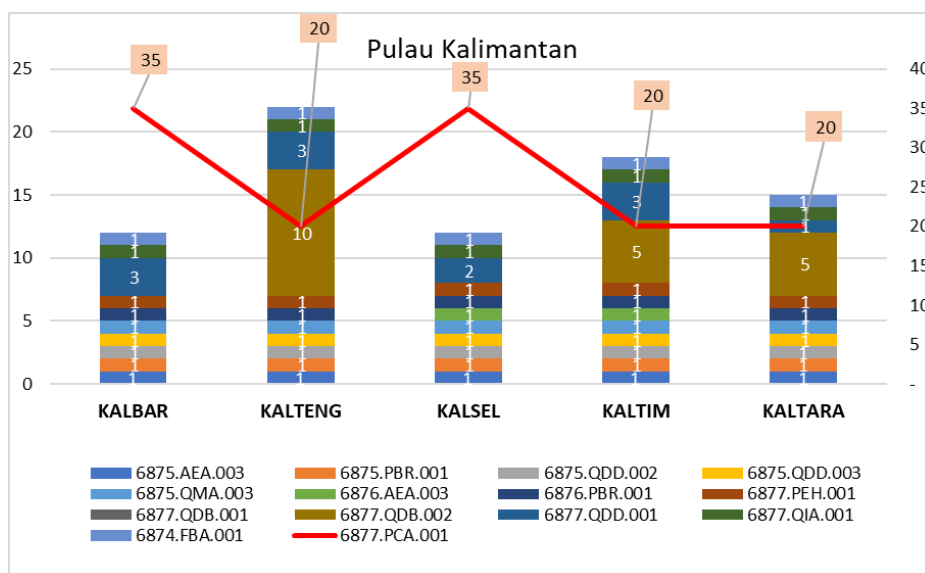
Berdasarkan DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.801.268.025.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.



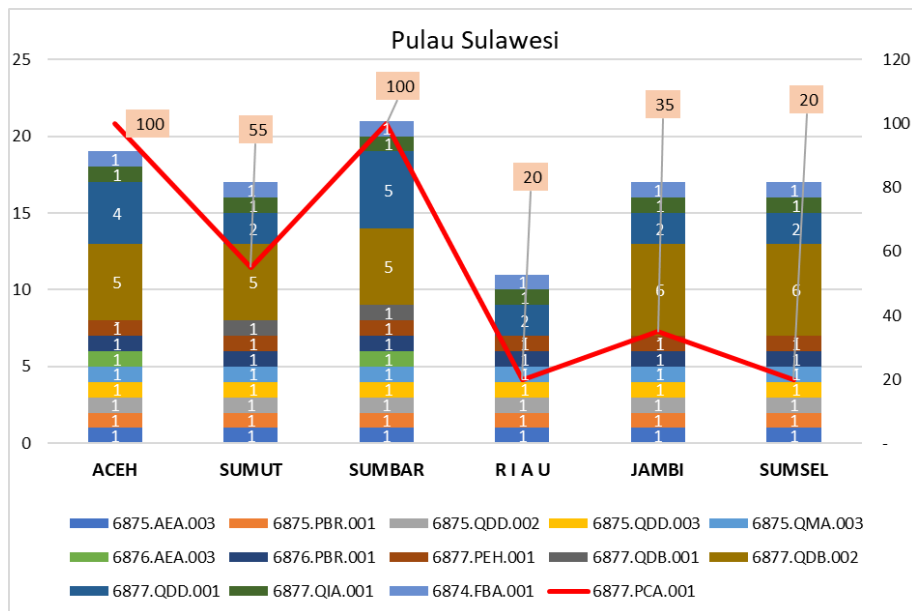
(a)



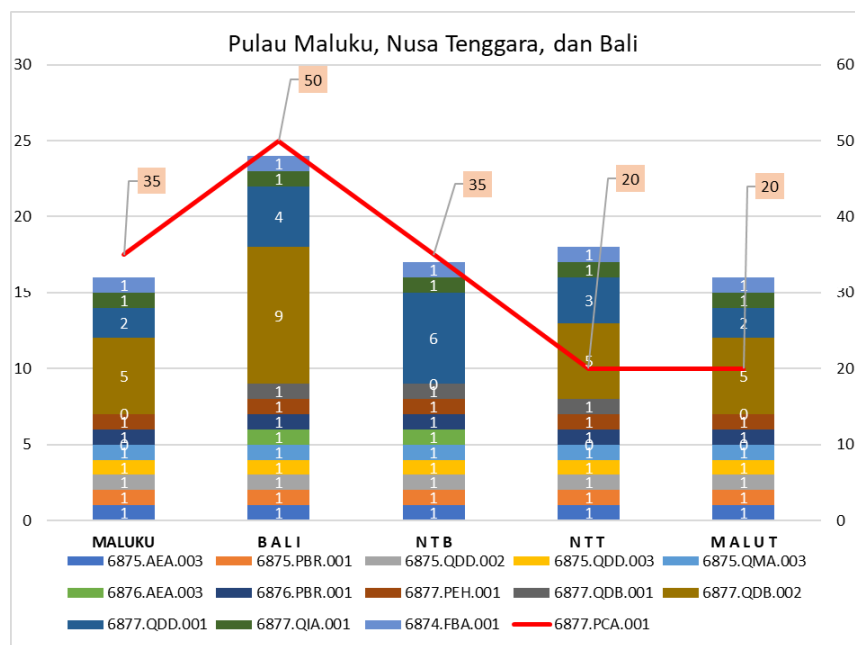
(b)



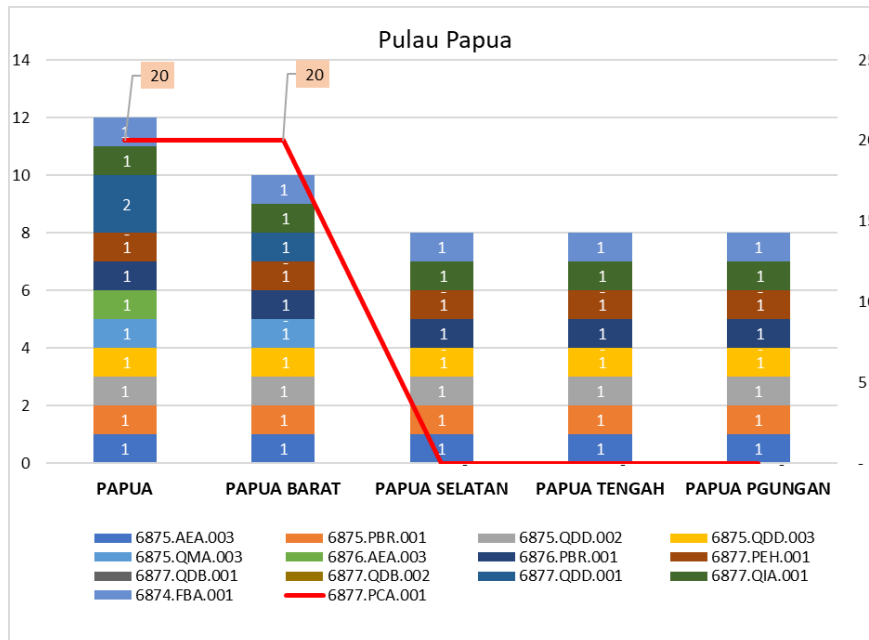
(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 2.3 Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua)

Keterangan

6875 :	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	6877 :	Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
AEA.003 :	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	PEH.001 :	Promosi Pangan B2SA
PBR.001 :	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	QDB.001 :	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segat Aman
QDD.002 :	Gerakan Pangan Murah yang Dilaksanakan	QDB.002 :	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina
QDD.003 :	Kios Pangan yang Dikembangkan	QDD.001 :	Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan
QMA.003 :	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	QIA.001 :	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan
6876 :	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	PCA.001 :	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
AEA.003 :	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	6874 :	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
PBR.001 :	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	FBA.001 :	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah



Pelaksanaan kegiatan KRO dan RO di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi melalui untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis lingkup Badan Pangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.





BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 3 (tiga) kegiatan yang ada pada Kedeputan di lingkup Badan Pangan Nasional. Ketiga kegiatan pada program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat bidang teknis, dengan hasil kegiatan pada bulan Mei sbb;

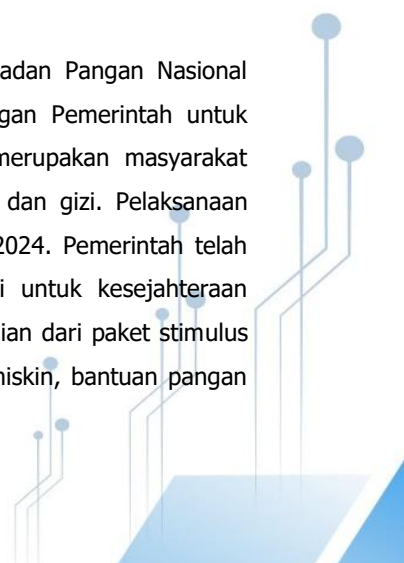
3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

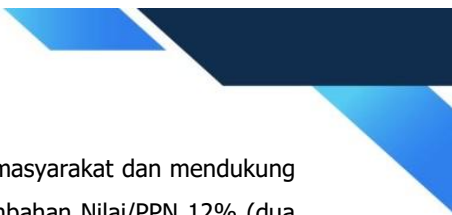
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Mei sebagai berikut:

a. Penguatan Bantuan Pangan

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi pengentasan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Disamping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Pelaksanaan penyaluran CPP telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Pemerintah telah menetapkan paket stimulus kebijakan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2025, bantuan pangan merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bantuan pangan





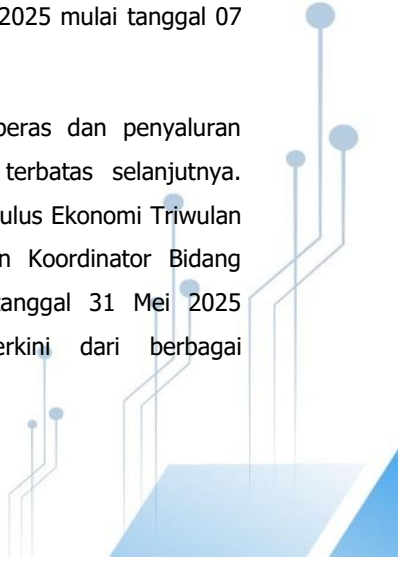
juga sebagai upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai/PPN 12% (dua belas persen).

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Nomor 084/SES.M.PANGAN/UND/12/2024 pada tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Terbatas, Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG akan kembali melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras pada tahun 2025 selama 2 (dua) bulan yaitu Januari-Februari 2025 sebanyak 10 (sepuluh) kilogram setiap keluarga yang akan diberikan kepada 16.000.000 Penerima Bantuan Pangan (PBP) berdasarkan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data PBP ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PPN/Bappenas RI dan Badan Pangan Nasional tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Penyelenggaraan Program Cadangan Pangan Pemerintah Nomor PKS 03/SES/01/2025 dan Nomor : 01/KS.02.01/B/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Data PBP tersebut sudah dilengkapi dengan nama, alamat lengkap (minimal menyebutkan desa), dan NIK.

Menindaklanjuti surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor 083/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan 31 Januari 2025, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya:

- Penundaan bantuan pangan beras selama bulan Januari-Februari 2025;
- Penghentian sementara penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 mulai tanggal 07 Februari 2025;

Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat koordinasi terbatas selanjutnya. Berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai



program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako. Hingga saat pelaporan ini disusun Direktorat DCP sedang melakukan persiapan meliputi finalisasi Juknis dan koordinasi penyediaan data KPM.

b. Fasilitas Distribusi Pangan

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

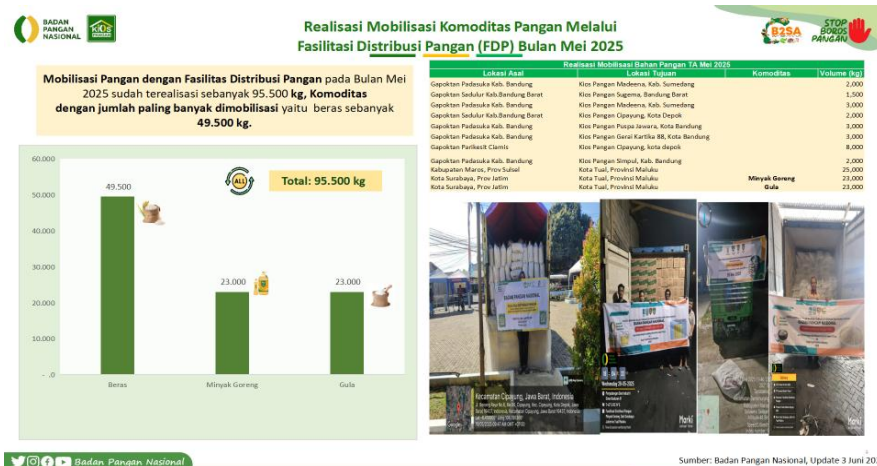
Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.

Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama bulan Mei 2025 sudah terealisasi sebanyak 95.500 kg untuk komoditas beras. Rincian kegiatan FDP Mei 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Bulan Mei Tahun 2025

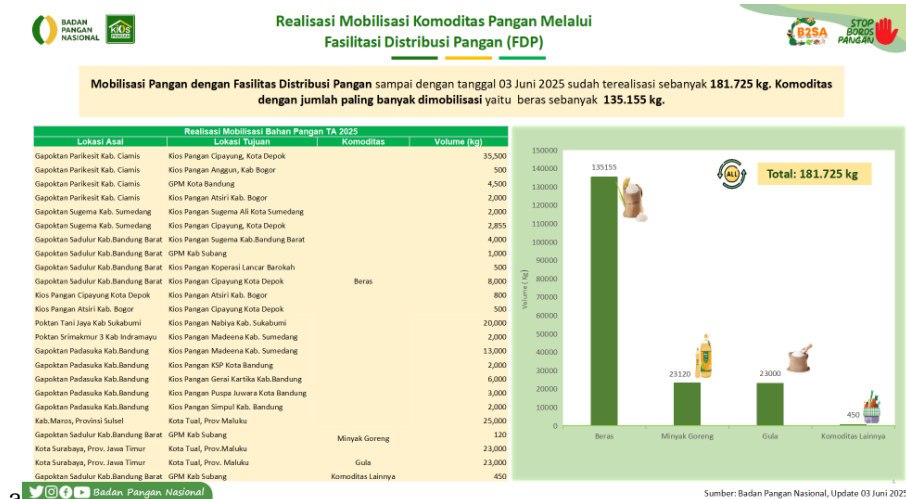
Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA Mei 2025			
Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	Komoditas	Volume (kg)
Gapoktan Padasuka Kab. Bandung	Kios Pangan Madeena, Kab. Sumedang	Beras	2.000
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	Kios Pangan Sugema, Bandung Barat		1.500
Gapoktan Padasuka Kab. Bandung	Kios Pangan Madeena, Kab. Sumedang		3.000
Gapoktan Sadulur Kab. Bandung Barat	Kios Pangan Cipayung, Kota Depok		2.000

Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan TA Mei 2025			
Lokasi Asal	Lokasi Tujuan	Komoditas	Volume (kg)
Gapoktan Padasuka Kab. Bandung	Kios Pangan Puspa Jawara, Kota Bandung		3.000
Gapoktan Padasuka Kab. Bandung	Kios Pangan Gerai Kartika 88, Kota Bandung		3.000
Gapoktan Parikesit Ciamis	Kios Pangan Cipayung, kota depok		8.000
Gapoktan Padasuka Kab. Bandung	Kios Pangan Simpul, Kab. Bandung		2.000
Kabupaten Maros, Prov Sulse	Kota Tual, Provinsi Maluku		25.000
Kota Surabaya, Prov Jatim	Kota Tual, Provinsi Maluku	Minyak Goreng	23.000
Kota Surabaya, Prov Jatim	Kota Tual, Provinsi Maluku	Gula	23.000



Gambar 3. 1 Fasilitas Distribusi Pangan Bulan Mei 2025

Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 sudah terealisasi sebanyak 181.725 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 135.155 kg. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



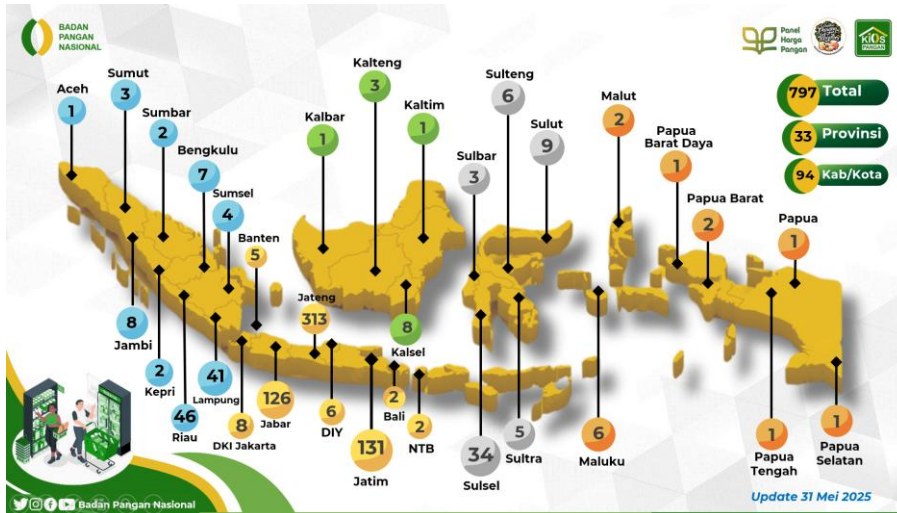
Gambar 3. 2 Realisasi Mobilisasi Bahan Pangan

c. Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui *outlet* Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 31 Mei 2025 sebanyak 797 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 3 Sebaran Kios Pangan (Update 31 Mei 2025)

d. Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Beberapa hal yang dapat dilaporkan terkait penyaluran Beras SPHP sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025;
2. Menindaklanjuti Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 April 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN



Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP;

3. Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan Mei 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.

d. Penguatan Sarana Prasarana Rantai Dingin

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.

Dapat kami laporkan, pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan pada Bulan Mei 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 2 Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Mei 2025

Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Jenis Alat	Komoditas	Stok (kg)
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	PT. Berdikari United Live Stock (BULS)	Reefer Container	Daging ayam	12.563
Jawa Barat	Kab. Cianjur	RPHU PT Berdikari	Reefer Container	Daging Ayam	4.859,84
Jawa Barat	Kab. Cianjur	RPHU PT Berdikari	Air Blast Freezer	Daging Ayam	57.500,00
Sulawesi Selatan	Parepare	AW Factory	Reefer Container	Daging ayam	2.100

Sumber: Aplikasi Pergudangan Dit Ketersediaan dan diolah oleh Direktorat DCP

e. Penguatan CBP, CPPD dan CBM/LPM

1. Penyelenggaraan CBP

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya.

Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 66/2021.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum

BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 28 Mei 2025, total pengadaan CBP sampai dengan Mei 2025 mencapai sebesar **2.438.193 ton**. Pengadaan dari dalam negeri sebesar **2.367.793 ton** dan pengadaan dari luar negeri sebesar **70.400 ton**. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. Mei 2025 tersaji pada Tabel 1.

Tabel 3. 3 Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Mei Tahun 2025

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d Mei 2025
1	Realisasi Pengadaan Beras CBP	716.299
2	Realisasi Gabah Setara Beras	1.651.494
Total Pengadaan Dalam Negeri		2.367.793
Total Pengadaan Luar Negeri		70.400
Jumlah Pengadaan (DN+LN)		2.438.193

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan April 2025 terdiri dari penyaluran Beras SPHP sebesar **181.173 ton**, bencana dan keadaan darurat sebesar **137 ton**,

dan golongan anggaran sebesar **23.025** ton. Kegiatan penyaluran CBP untuk Pemberian Bantuan Pangan ditunda hingga hasil Rakortas selanjutnya berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nomor : R-83/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 Tanggal 5 Februari 2025 perihal Penyampaian Risalah Lengkap Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Tanggal 31 Januari 2025. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel 3.4.

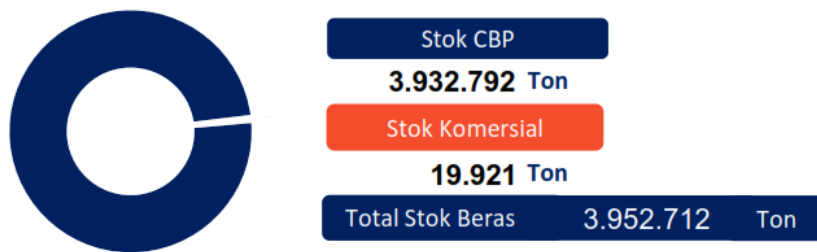
Tabel 3. 4 Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Mei 2025

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Penyaluran (ton) s/d Mei 2025
1	SPHP Beras	181.173
2	Bencana dan Keadaan Darurat	298
3	Golongan Anggaran	30.703
Jumlah Penyaluran		212.164

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Mei 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako.

Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan Mei, stok/persediaan CBP sebesar 3.932.792 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola berdasarkan kepadan sebesar 3.000.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per Mei 2025 sudah terealisasi sebesar **131,09%**.



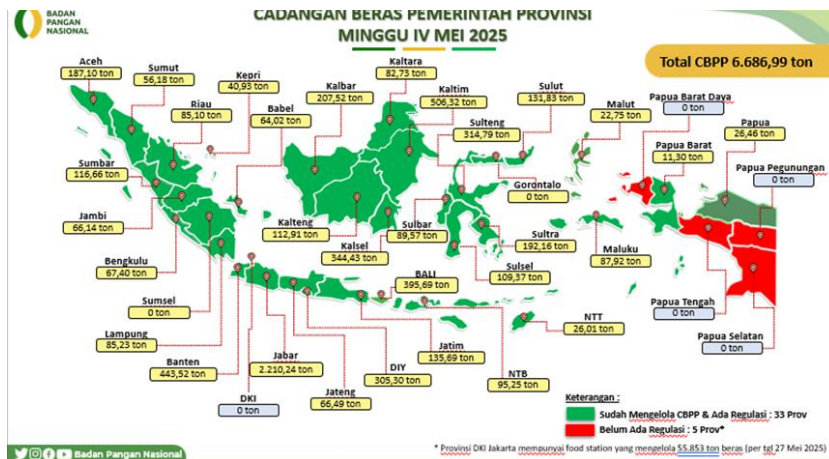
Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Gambar 3. 4 Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 28 Mei 2025

Kegiatan pengelolaan CBP merupakan salah satu Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Perekonomian dan Pangan yang dipantau juga melalui SISMONEV Kantor Staf Presiden (KSP) bagian dari 35 Renaksi yang tersebar di 10 Kementerian/Lembaga sesuai dengan Surat Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Nomor B-11/KSP/D.2/04/2025 tanggal 14 April 2025. Pada surat tersebut ditetapkan ukuran keberhasilan bulanan terdiri dari 2 juta ton pada B04, 2,5 juta ton pada B06, 2,75 juta ton pada B09, dan 3 juta ton pada B12. Sehingga jika dibandingkan dengan realisasi pengelolaan CBP per Bulan Maret berada diatas target B04 yakni sebesar 2 juta ton (**131,25%**).

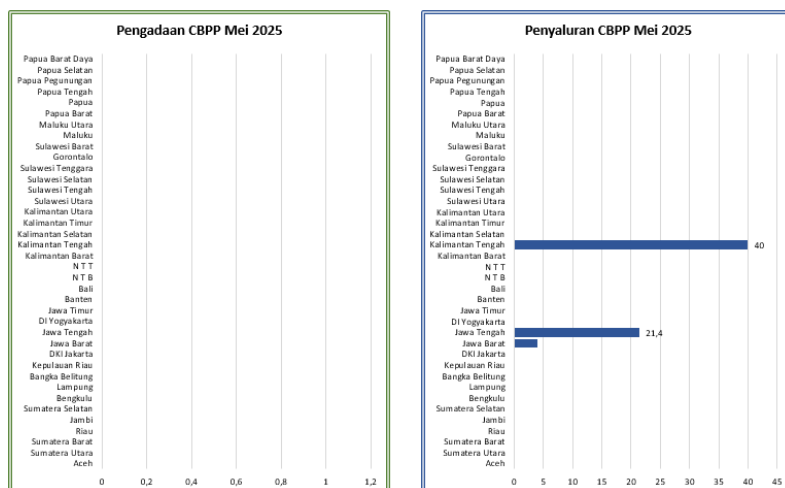
2. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

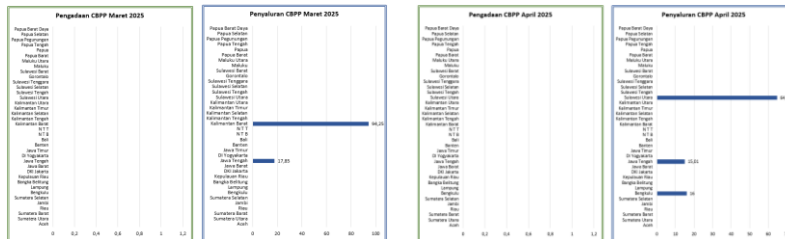
Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Mei 2025 dengan total sebesar 6.706,39 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3. 5 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Mei 2025

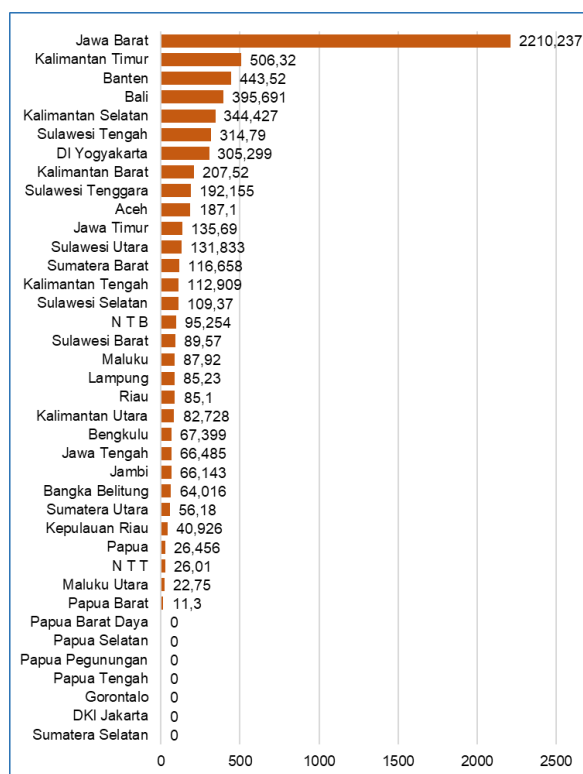
Pada bulan Mei, tidak ada provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 3 provinsi dengan total beras yang disalurkan sebanyak 65,4 ton. Penyaluran dan pengadaan secara rinci per provinsi pada 3 bulan terakhir disajikan pada Gambar 3.7 sebagai berikut:





Gambar 3. 6 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) 3 Bulan terakhir Tahun 2025

Untuk CPPD kabupaten/kota, cadangan beras per minggu ke III April 2025 dengan total sebesar 13.325,85 ton yang tersebar di 316 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



Gambar 3. 7 Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Mei 2025



Terdapat 7 kab/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan Mei dengan total sebanyak 218,99 ton yaitu Kabupaten Tulungagung, Tebo, Kep Mentawai, Katingan, Berau, Malang, dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan wilayah kab/kota yang melakukan penyaluran sebanyak 21 kab/kota dengan total penyaluran lebih dari 154,53 ton sebagaimana ditampilkan pada sebaran di Gambar 3.9 sebagai berikut.



3. Pemantauan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)

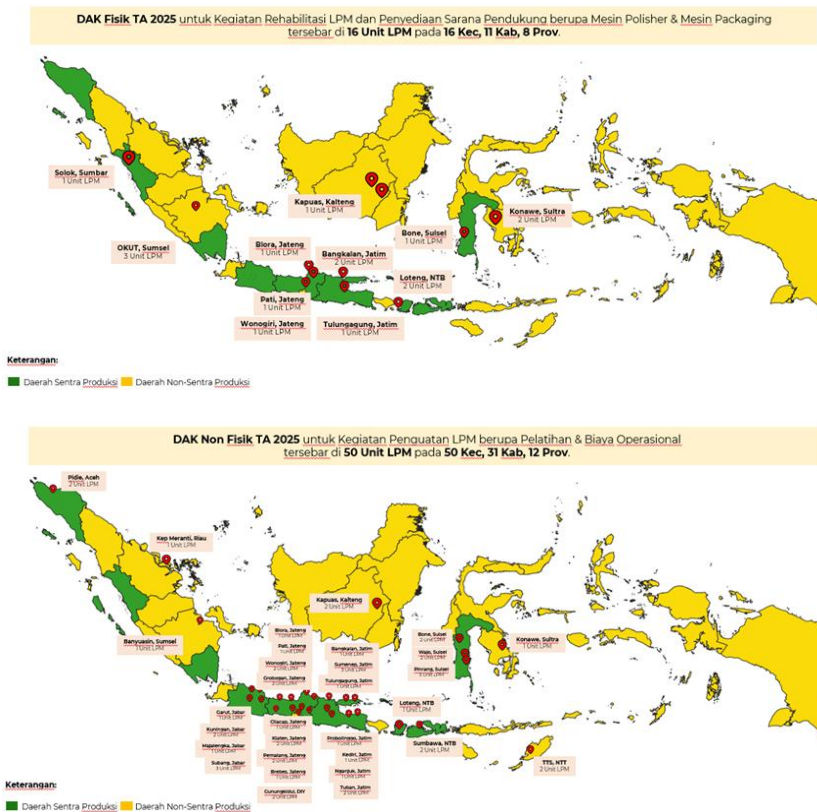
Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM).

Sejak tahun 2009-2022, Kementerian Pertanian c.q Badan Ketahanan Pangan membangun sebanyak 4.868 LPM yang tersebar di 33 provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Fasilitas yang dibangun bervariasi dari dukungan Rice Milling Unit (RMU), rumah RMU, gudang, lantai jemur, dryer, dan fasilitas lain. Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan Kegiatan Penguatan LCPM.

Kegiatan penguatan LCPM yang dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari pemantauan data dan lokasi LPM melalui *website* aplikasi Sigap Nasional dan Kajian Klasifikasi LCPM.

1) Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025.



Gambar 3. 10 Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan Maret dengan penyelesaian revisi Rencana Pengeluaran Dana (RPD) bagi pemda kab/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi eSAKIP. Aplikasi telah disosialisasikan kepada seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan Mei 2025. Hingga per akhir bulan Mei 2025, LCPM telah menyelenggarakan pelatihan atau bimtek, yaitu:

Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan:

- Gapoktan Kemurang, Desa Tegalsari Barat, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang pada tanggal 8 Mei 2025;

- b) Gapoktan Rejosari, Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang pada Tanggal 9 Mei 2025
- c) Gapoktan Sampurna Tantaran, Desa Biega Oloh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 17 Mei 2025
- d) Gapoktan Ngudi Raharjo, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pada tanggal 20 Mei 2025
- e) Gapoktan Ngudi Mulyo, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Mei 2025
- f) Gapoktan Harjowinangun, Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Godong, Kabupaten Grobogan
- g) Gapoktan Mekar Rahayu, Desa Sindanghaji, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Mei 2025
- h) Gapoktan Mekar Rahayu, Desa Sindanghaji, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Mei 2025

Pelatihan Pemasaran dan Keuangan:

- a) Gapoktan Ngudi Tani Sejahtera, Desa Ngabeyan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 7 Mei 2025
- b) Gapoktan Ngupoyo Hasil, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri pada tanggal 8 Mei 2025
- c) Gapoktan Ngudi Raharjo, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pada tanggal 21 Mei 2025.
- d) Gapoktan Harapan Mukti Jaya, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekrmukti, Kabupaten Garut pada tanggal 22 Mei 2025
- e) Gapoktan Appelle'e, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone pada tanggal 28 Mei 2025

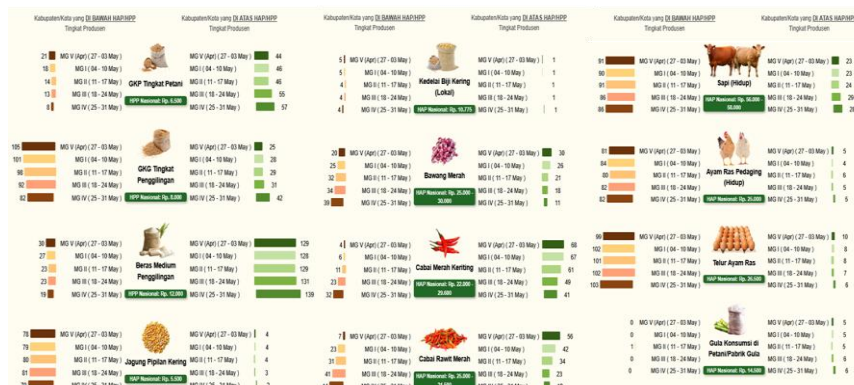
f. Penguatan Data dan Informasi

1) Panel Harga Pangan

Harga rata-rata Nasional komoditi tingkat produsen pada Maret 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting Tingkat, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas

yang berada pada status waspada yaitu Ayam Ras (12,35%<HAP), Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak (11,67%<HPP), Kedelai Biji Kering Tingkat Petani (7,46%<HAP), Sapi (hidup) (6,47%>HAP), dan Telur Ayam Ras (4,74%<HAP). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan (3,53%<HPP).

Komoditas	HPP/HAP	Bulan Ini (Rp/Kg)	Terhadap HPP/HAP (%)	Harga Terendah Hari Ini Rp/Kg	%	Harga Tertinggi Hari Ini Rp/Kg	%
GKP Tingkat Petani	6,500	6,621	1.86	6,249	Sumatera Selatan	7,026	Sumatera Barat
GKG Tingkat Penggilingan	8,000	7,717	-3.54	6,700	Sulawesi Tenggara	8,177	Jambi
Beras Medium Penggilingan	12,000	12,603	5.03	11,929	Nusa Tenggara Barat	13,858	Sumatera Barat
Beras Premium Penggilingan		13,947		11,000	Kalimantan Tengah	15,106	Sumatera Barat
Jagung Pipilan Kering	5,500	4,825	-12.27	4,099	Sulawesi Selatan	5,613	Bengkulu
Kedelai Biji Kering (Lokal)	10,775	9,305	-13.64	8,632	Jawa Timur	10,544	Jawa Barat
Bawang Merah	25,000 - 30,000	23,216	-7.14	13,875	Sulawesi Selatan	29,877	Nusa Tenggara Timur
Cabai Merah Keriting	22,000 - 29,600	27,246	23.85	21,400	Sumatera Utara	39,111	Riau
Cabai Merah Besar		21,840		19,389	Jawa Timur	50,000	Gorontalo
Cabai Rawit Merah	25,000 - 31,500	30,981	23.92	19,079	Jawa Timur	65,644	Sulawesi Utara
Sapi (Hidup)	56,000 - 58,000	52,743	-5.82	44,384	Bali	77,000	Riau
Ayam Ras Pedaging (Hidup)	25,000	19,840	-20.64	17,067	Sumatera Selatan	24,270	Sumatera Barat
Telur Ayam Ras	26,500	24,384	-7.98	23,000	Sumatera Selatan	29,504	Sulawesi Utara
Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula	14,500	15,477	6.74	15,200	D.I Yogyakarta	15,521	Jawa Tengah



Gambar 3. 11 Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP

Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M4 Mei 2025 yaitu Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, dan Telur Ayam Ras. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M4 Mei 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Beras Medium Penggilingan, Sapi Hidup, dan Gula Konsumsi Tingkat Petani/Pabrik Gula.

Tabel di bawah menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Mei 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (12,51%>HET), Beras Medium Zona 1 (5,13%>HET), Beras Medium Zona 2 (7,68%>HET), Beras Medium Zona 3 (17,86%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (35,42%>HAP), Daging Kerbau Beku (34,10%>HAP), dan Minyakita (12,15%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 (4,68%>HET), Gula Konsumsi (5,05%>HAP). dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP (10,05%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

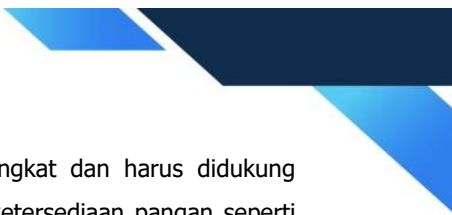
Tabel 3. 5 Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Mei 2025

Komoditas	HET/HAP	Harga Mei 2025(Rp/Kg)		Harga Terendah		Harga Tertinggi	
		Rp/Kg	% Thd HET/HAP	Rp/Kg	Provinsi	Rp/Kg	Provinsi
Beras Premium	Zona 1 = 14.900	14.817	-0,56	14.091	D.I Yogyakarta	15.752	Bali
	Zona 2 = 15.400	16.120	4,68	14.802	Aceh	17.468	Kalimantan Tengah
	Zona 3 = 15.800	17.777	12,51	17.277	Papua Barat Daya	30.000	Papua Pegunungan
	Nasional	15.595	4,66	14.091	D.I Yogyakarta	30.000	Papua Pegunungan
Beras Medium	Zona 1 = 12.500	13.141	5,13	12.377	Sumatera Selatan	14.175	Sulawesi Utara
	Zona 2 = 13.100	14.106	7,68	13.136	Kalimantan Selatan	15.727	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 13.500	15.911	17,86	15.070	Papua Selatan	25.500	Papua Pegunungan
	Nasional	13.762	10,10	12.377	Sumatera Selatan	25.500	Papua Pegunungan
Jagung Tik Peternak	5.800	6.208	7,03	4.218	Nusa Tenggara Barat	10.081	Maluku Utara
Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.821	-9,83	9.600	DKI Jakarta	15.039	Papua
Bawang Merah	36500 - 41500	39.641	-4,48	33.395	Jambi	80.000	Papua Pegunungan
	Nasional	42.521	6,30	36.197	Kepulauan Riau	60.105	Papua Tengah
Bawang Putih Bonggol	38.000	41.490	9,18	36.197	Kepulauan Riau	48.424	Sulawesi Tengah
	Indonesia Timur & 3TP = 40.000	54.166	35,42	49.942	Maluku	60.105	Papua Tengah
Cabai Merah Keriting	37000 - 55000	49.515	-9,97	33.254	Jawa Timur	85.632	Papua Selatan
Cabai Merah Besar		45.036		27.348	Bali	100.000	Papua Pegunungan
Cabai Rawit Merah	40000 - 57000	52.744	-7,47	27.748	Jawa Timur	112.861	Papua Selatan
Daging Sapi Murni	140.000	135.461	-3,24	113.798	Nusa Tenggara Timur	167.843	Kalimantan Utara
Daging Kerbau Beku (Impor)	80.000	107.279	34,10	91.690	Kalimantan Timur	139.722	Sumatera Utara
Daging Kerbau Segar (Lokal)		140.677		115.000	Sulawesi Tenggara	145.662	Aceh
Daging Ayam Ras	40.000	34.815	-12,96	27.670	Sulawesi Selatan	75.000	Papua Pegunungan
Telur Ayam Ras	30.000	29.108	-2,97	25.489	Aceh	95.000	Papua Pegunungan
	Nasional	18.547	5,98	15.884	Kepulauan Riau	40.500	Papua Pegunungan
Gula Konsumsi	Indonesia Non Timur = 17.500	18.383	5,05	15.884	Kepulauan Riau	19.646	Corontalo
	Indonesia Timur = 18.500	20.360	10,05	19.625	Papua Barat Daya	40.500	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Kemasan		20.798		18.633	Jambi	48.000	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Curah	Minyakita = 15.700	17.823	13,52	10.003	Kepulauan Bangka Belitung	26.000	Papua Pegunungan
Minyakita	15.700	17.608	12,15	16.349	D.I Yogyakarta	19.946	Papua Selatan
Tepung Terigu (Curah)		9.812		8.633	Sumatera Selatan	17.000	Papua Pegunungan
Tepung Terigu Kemasan		12.974		10.871	Sulawesi Barat	17.460	Papua Barat
Ikan Kembung		40.823		30.462	Sulawesi Utara	97.000	Papua Pegunungan
Ikan Tongkol		33.869		26.783	Bengkulu	90.000	Papua Pegunungan
Ikan Bandeng		34.217		23.588	Gorontalo	94.500	Papua Pegunungan
Garam Halus Beryodium		11.626		8.726	Papua Selatan	25.000	Papua Pegunungan



2) Proyeksi Neraca Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Seiring peningkatan jumlah



penduduk, permintaan pangan cenderung terus meningkat dan harus didukung dengan berbagai kebijakan untuk menjaga kestabilan ketersediaan pangan seperti optimasi ketersediaan lahan, penyediaan benih/bibit unggul yang memadai untuk dapat memproduksi pangan tersebut sesuai dengan permintaan.

Untuk memenuhi kebutuhan, maka ketersediaan pangan harus dipenuhi dalam jumlah cukup tidak hanya untuk memenuhi kecukupan konsumsi, tetapi juga industri dan cadangan pangan nasional. Kecukupan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutunya merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional karena dapat meningkatkan akses bagi penduduk untuk memperoleh pangan.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan terhadap kebutuhan, maka disusun perhitungan proyeksi neraca pangan yang menyajikan data perkiraan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/deficit komoditas pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Neraca pangan ini dapat menjadi dasar kebijakan untuk perencanaan produksi, ekspor, impor, dan stok/cadangan pangan. Dari data neraca pangan tersebut akan diketahui berapa jumlah kebutuhan, ketersediaan, serta cadangan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan baik dalam jangka waktu satu tahun, semester, maupun bulanan. Selain itu, perhitungan neraca pangan dapat diketahui apakah kondisi komoditas pangan itu surplus atau defisit. Surplus artinya kondisi ketersediaan komoditas pangan lebih besar dari kebutuhan konsumsi pangan. Kondisi sebaliknya adalah defisit. Proyeksi Neraca Pangan pada bulan Mei 2025 disajikan pada tabel 3,7.



Tabel 3. 6 Proyeksi Neraca Pangan Periode Maret 2025

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca Pangan (Ton)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beras	14.858.220	2.619.951	12.238.269
2	Jagung	5.848.352	1.323.319	4.525.033
3	Kedelai	431.649	223.698	207.951
4	Bawang Merah	172.132	102.028	70.104
5	Bawang Putih	60.380	51.708	8.672
6	Cabai Besar	144.847	73.202	71.645
7	Cabe Rawit	188.936	79.892	109.044
8	Daging Sapi/Kerbau	65.339	51.835	13.504
9	Daging Ayam Ras	565.653	279.612	286.041
10	Telur Ayam Ras	581.397	501.779	79.618
11	Gula Konsumsi	643.273	237.155	406.118
12	Minyak Goreng	956.105	424.580	531.525

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan tabel di atas, proyeksi neraca komoditas pangan strategis pada bulan Mei 2025 semua komoditas mengalami surplus artinya ketersediaan pangan lebih tinggi daripada kebutuhan. Ketersediaan komoditas pangan pada periode bulan Mei 2025, antara lain beras sebanyak 14,86 juta ton, jagung 5,85 juta ton, kedelai 431,65 ribu ton, bawang merah 172,13 ribu ton, bawang putih 60,38 ribu ton, cabe besar 144,85 ribu ton, cabe rawit 188,94 ribu ton, daging sapi/kerbau 65,34 ribu ton, daging ayam ras 565,65 ribu ton, telur ayam ras 581,40 ribu ton, gula konsumsi 643,27 ribu ton, dan minyak goreng 956,11 ribu ton. Dari total ketersediaan pangan tersebut, sebagian besar dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan komoditas pangan lainnya yang ketergantungannya impor masih tinggi adalah kedelai sebanyak 243.304 ton, bawang putih sebanyak 57.713 ton, daging sapi/kerbau 16.698 ton, dan gula konsumsi sebanyak 87.400 ton. Impor pangan dihitung secara akurat dan realisasi impor dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu produksi dan harga ditingkat produsen. Adapun impor ini untuk memenuhi pasokan dalam negeri yang masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan Industri. Seperti halnya beras, impor beras untuk jenis beras tertentu untuk industri pangan dan Horeka. Sedang impor jagung untuk memenuhi kebutuhan industri pakan. Sedangkan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. Sementara untuk komoditas bawang putih dan



daging sapi/kerbau diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, industri pangan, dan Horeka. Impor pangan ini untuk menjaga pasokan di dalam negeri.

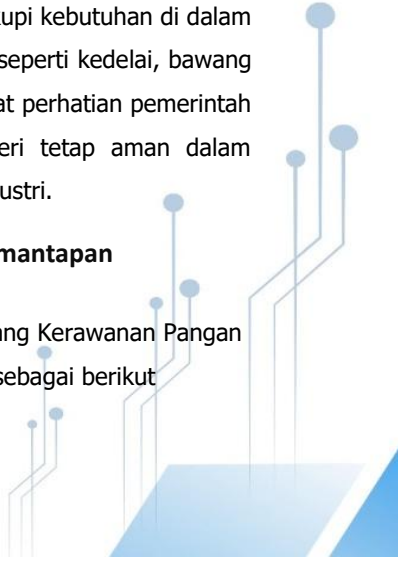
Dalam menghitung kebutuhan pangan dari aspek konsumsi menggunakan angka Susenas BPS, dimana masing-masing komoditas pangan telah ditetapkan besarnya angka konsumsi yang dituangkan dalam satuan kg/kap/tahun yang bersumber dari Angka Susenas 2024. Dalam perhitungan kebutuhan konsumsi menggunakan angka proyeksi jumlah penduduk. Sedangkan perhitungan kebutuhan non rumah tangga menggunakan kajian Bapok BPS Tahun 2017.

Kebutuhan pangan nasional pada bulan Mei 2025, sebagai berikut : beras 2,62 juta ton, jagung 1,32 juta ton, kedelai 223,69 ribu ton, bawang merah 102,03 ribu ton, bawang putih 51,71 ribu ton, cabai besar 73,20 ribu ton, cabai rawit 79,89 ribu ton, daging sapi/kerbau 51,84 ribu ton, daging ayam 279,61 ribu ton, telur ayam ras 501,78 ribu ton, gula konsumsi 237,16 ribu ton, dan minyak goreng 424,58 ribu ton.

Komoditas beras dan jagung merupakan komoditas yang memiliki cadangan pangan pemerintah dikelola oleh Bulog. Untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah, Bulog melakukan pengadaan dari dalam negeri dan luar negeri dengan skema penugasan (PSO) dari pemerintah. Saat ini stok beras di Bulog sebanyak 3 juta ton, sedangkan stok jagung di Bulog sebanyak 117 ribu ton. Cadangan pangan pemerintah diperuntukkan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui program bantuan pangan, program beras SPHP, dan bantuan bencana, sedangkan cadangan jagung pemerintah diperuntukan untuk membantu peternak unggas mandiri agar dapat terus memproduksi. Komoditas yang tidak impor dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, yaitu bawang merah, cabai, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Produksinya telah mampu mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Untuk komoditas pangan yang tergantung dari impor seperti kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi masih mendapat perhatian pemerintah untuk dijaga ketersediaanya agar pasokan di dalam negeri tetap aman dalam mencukupi kebutuhan baik konsumsi masyarakat maupun industri.

3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Maret sebagai berikut



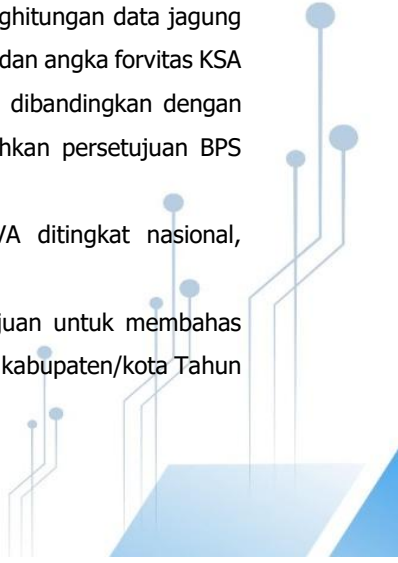
a Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penyusunan FSVA Nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui beberapa tahapan penyusunan FSVA. Pada bulan Mei 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun FSVA, pertemuan/rapat koordinasi dan pengumpulan data.

Beberapa pertemuan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan FSVA yaitu:

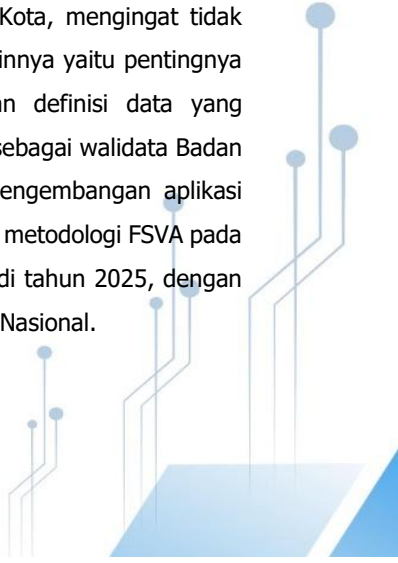
- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada 17 Mei 2025 di Hotel Savero Depok, bertujuan untuk membahas ketersediaan data indikator dan angka konversi untuk penyusunan FSVA 2025. FGD dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin Kementan, beberapa direktorat di Kementan (Aneka Kacang dan Umbi, Serealia, Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma), Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes, serta Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional. Penyusunan FSVA penting dilakukan karena merupakan indikator kinerja pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan target kinerja daerah, diharapkan FSVA 2025 dapat terbit pada akhir semester pertama.

Terkait ketersediaan data untuk penyusunan FSVA, terdapat tiga data indikator yang masih belum tersedia, yaitu rasio konsumsi normatif terhadap produksi untuk jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu; persentase keamanan pangan siap saji; serta prevalensi stunting balita. Beberapa instansi telah menyampaikan data produksi hingga tingkat kabupaten/kota, sementara data produksi jagung masih terbatas pada tingkat provinsi dan perlu pengolahan lanjutan. Data luas lahan sawah dan puso sedang dipersiapkan, serta data keamanan pangan siap saji akan disampaikan pada akhir Mei. Angka konversi disepakati berdasarkan neraca pangan Badan Pangan. Data stunting 2024 akan dikoordinasi dengan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan.

- 
- 2) Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2025, bertujuan untuk membahas kerja sama penyediaan data menggunakan metode *Small Area Estimation* (SAE) dan peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan FSVA. Rapat dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri perwakilan BPS dan GAIN. Penyusunan FSVA di daerah memerlukan dukungan ketersediaan data untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 9 indikator akan dimodelkan menggunakan SAE yang terdiri dari 6 indikator baru yang harus diolah hingga level desa dan 3 indikator lama hingga level kecamatan. Penyusunan data SAE dan sosialisasi ke aparat provinsi akan didukung oleh GAIN. Sementara itu, BPS menyatakan kesanggupannya menghasilkan data SAE dengan deadline Juni 2025, menggunakan metode analisis unit level dari berbagai survei.
- 3) Rapat Koordinasi Pembahasan Data Produksi untuk Penyusunan FSVA Nasional 2025, Rapat membahas data produksi jagung tingkat kabupaten/kota tahun 2025. Dalam rapat ditegaskan pentingnya FSVA 2025 yang akan dipublikasikan pada semester satu sebagai indikator kinerja utama. Namun demikian, terdapat kendala terkait data jagung dan sagu, khususnya data jagung di tingkat kabupaten/kota yang belum tersedia. Informasi dari Direktorat STPHP BPS menyampaikan bahwa data jagung saat ini hanya tersedia hingga tingkat provinsi karena tidak ada data lahan produksi jagung untuk sampling frame di tingkat kabupaten/kota, sehingga proyeksi data jagung memerlukan sumber data selain KSA dan akan menunggu arahan pimpinan untuk persetujuan. Sedangkan data produksi ubi kayu dan ubi jalar bersumber dari PDPS, sementara data jagung berasal dari KSA dan PDPS. Penghitungan data jagung kabupaten/kota bisa dilakukan menggunakan data PDPS dan angka forvitas KSA tingkat provinsi, namun hasilnya mungkin berbeda jika dibandingkan dengan data KSA yang diakumulasi. Perhitungan ini membutuhkan persetujuan BPS sebagai wali data.
- Untuk memberikan panduan dalam penyusunan FSVA ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota telah dilaksanakan:
- 1) FGD Pembahasan Juknis FSVA Tahun 2025, bertujuan untuk membahas petunjuk teknis (juknis) FSVA nasional, provinsi, dan kabupaten/kota Tahun
- 



2025. Juknis FSVA merupakan implementasi Perbadan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan. Juknis ini akan disosialisasikan dalam bimtek pada minggu ke-2 Mei 2025. Pembahasan juknis mencakup *legal drafting*, penambahan regulasi terkait SOTK, dampak ketiadaan dana dekonsentrasi terhadap juknis, pencantuman daftar pustaka, serta penentuan titik kritis sesuai pendanaan dan tahapan kegiatan. Dalam juknis disepakati bahwa klausul dalam juknis FSVA provinsi perlu mencantumkan dasar hukum terkait dana dekonsentrasi, sedangkan pada juknis kabupaten/kota tidak diwajibkan mencantumkan dasar hukum tersebut. Penambahan daftar pustaka yang mengacu pada peraturan teknis kementerian/lembaga dapat memperkuat legalitas juknis. Pencantuman titik kritis dalam juknis penting untuk menjamin efektivitas dan optimalisasi penyusunan FSVA.

- 2) FGD Finalisasi Petunjuk Teknis FSVA Tahun 2025 yang bertujuan untuk melakukan finalisasi Petunjuk Teknis (Juknis) *Food Security and Vulnerability Analysis* (FSVA) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Juknis FSVA merupakan mandat dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022. Beberapa perbaikan dalam penyusunan juknis antara lain: koreksi *legal drafting* pada konsideran hukum, khususnya bagian menimbang dan urutan salinan keputusan; penyesuaian dan penambahan definisi operasional agar lebih jelas dan konsisten; konsistensi kepenulisan sesuai ketentuan hukum dan *legal drafting*; dan contoh Surat Keputusan (SK) Penetapan dan SK Tim untuk petunjuk teknis FSVA di tingkat Kabupaten/Kota, mengingat tidak adanya dana dekonsentrasi. Sementara masukan lainnya yaitu pentingnya konsistensi dan standarisasi dalam pencantuman definisi data yang dihasilkan agar pelaporan kepada Pusdatin Pangan sebagai walidata Badan Pangan Nasional berjalan lancar; serta rencana pengembangan aplikasi FSVA interaktif sebagai respons terhadap perubahan metodologi FSVA pada kegiatan TA 2026 yang memerlukan *clearance* TIK di tahun 2025, dengan koordinasi intensif bersama Pusdatin Badan Pangan Nasional.
- 

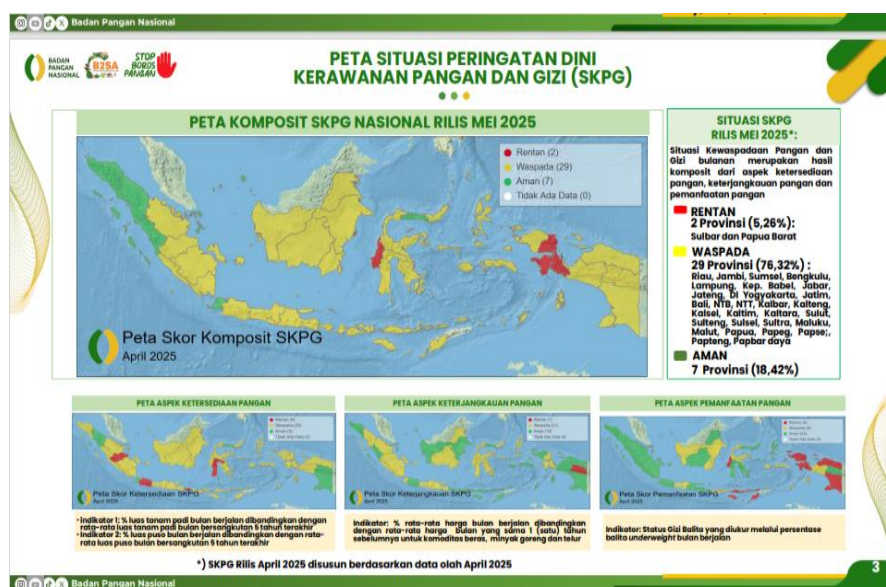
b Penyusunan Peta SKPG

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Mei, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 2 provinsi (5,26%) pada kategori "rentan" yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat. Terdapat 7 provinsi (18,42%) dalam kategori aman, dan sebanyak 29 provinsi (76,32%) dalam kategori waspada, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 4 provinsi (10,53%) dalam kategori "rentan", yaitu Provinsi Jambi, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan sebanyak 29 provinsi (76,32%) dalam kategori waspada dan 5 provinsi (13,15%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 1 prprovinsi (2,63%) dalam kategori "rentan", yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan 22 provinsi (57,90%) dalam kategori waspada dan 15 provinsi (39,47%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori "rentan", yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Terdapat 9 provinsi (23,68%) dalam kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman. Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 55,45%

wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 0,39% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 23 provinsi (60,53%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 4 provinsi (10,53%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 11 provinsi (28,95%) tidak mengalami bencana. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.

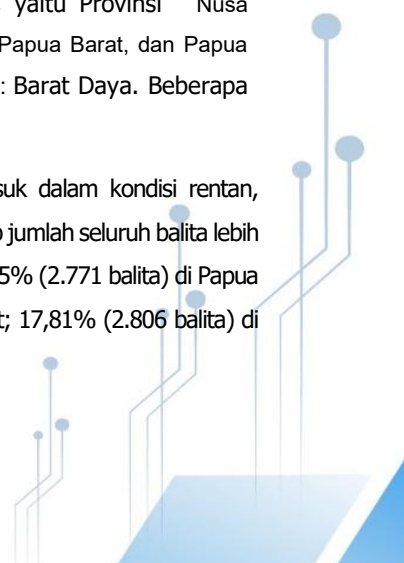


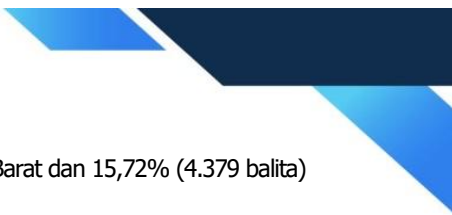
Gambar 3. 13 Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Mei 2025

Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Rentan, indeks ketersediaan kondisi Rentan yaitu Jambi, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a) Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan
 - b) Pemantauan stok Cadangan Pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan Pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang)

- 
- 
- c) Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Dinas yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
 - d) Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - e) Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan
2. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim.
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
 - c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
 - d. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
 - e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
 - f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.\
3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Rentan yaitu Provinsi Papua. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- 
- 
- a. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - b. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan
4. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
 - b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
5. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu: Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15 %, yaitu: 21,86% (71.372 balita) di NTT; 20,15% (2.771 balita) di Papua Barat Daya; 19,15% (13.189 balita) di Sulawesi Barat; 17,81% (2.806 balita) di

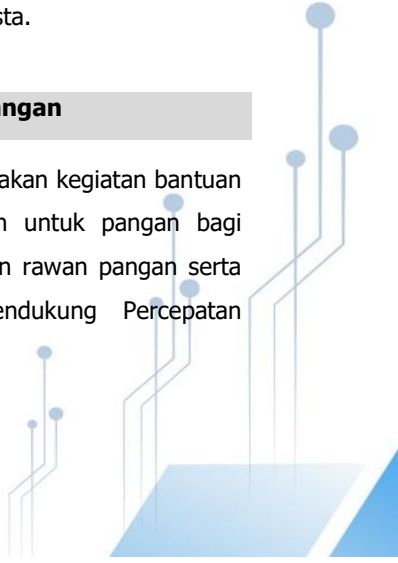


Papua Selatan; 17,30% (2.691 balita) di Papua Barat dan 15,72% (4.379 balita) di Papua.

- b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:
 - (1) Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, berat badan sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
 - (2) Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita *underweight* dan balita yang tidak naik berat badannya.
- 6. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
 - a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.
 - b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota.
 - c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan Dinas Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta.

c. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).





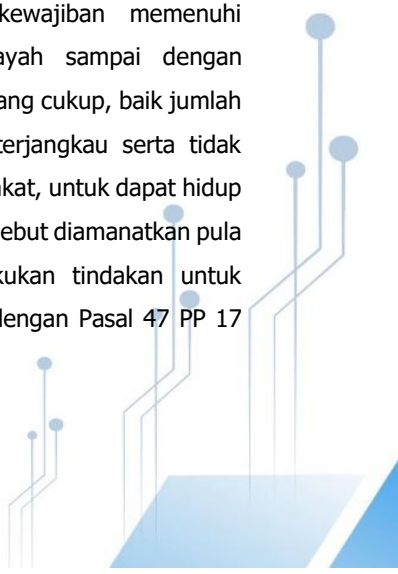
Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Diskusi persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025 dengan mereview pelaksanaan intervensi pada tahun 2024 sebagai masukan untuk kegiatan Intervensi Tahun 2025.
2. Mengupdate regulasi-regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526)
3. Melakukan penyesuaian detil kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
4. Melakukan penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat By Name By Address (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (threshold) median dari Prevalence of Undernourishment (PoU) dan jumlah penduduk Undernourishment Tahun 2024.

d. Aksi Kesiapsiagaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah pada kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17





tahun 2015 yang mengatur mengenai kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

E Gerakan Selamatkan Pangan/Gerakan Stop Boros Pangan

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan berlebih untuk disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional menginisiasi GSP menuju *zero waste to end hunger*, sebuah upaya untuk mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai Pangan. Kegiatan penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.



3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Mei sebagai berikut:

a. B2SA Goes To School

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus menggencarkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program *B2SA Goes to School*. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan di sekolah, antara lain:

1. Kegiatan BGTS di SMAN 5 Tambun Selatan

Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada B2SA Goes to School diikuti oleh 250 orang yang terdiri dari 200 siswa SMAN 5 Tambun Selatan dan 50 jajaran guru dan staf sekolah. Badan Pangan Nasional memberikan dukungan berupa : Sosialisasi konsumsi pangan B2SA kepada siswa/i SMA dengan pertimbangan usia anak SMA ini yang nantinya akan menjadi calon pengantin dan melahirkan generasi selanjutnya. Melalui kegiatan BGTS ini diharapkan generasi muda akan semakin mengerti dan merubah pola konsumsinya menjadi konsumsi prinsip B2SA, agar dapat menghasilkan generasi emas.

2. Melaksanakan Kegiatan BGTS di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Kediri

Kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA pada B2SA Goes to School di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kota Kediri. Kegiatan B2SA Goes to School mendapatkan apresiasi dari Pimpinan Pondok Pesantren Al Amien yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyampaikan bahwa konsep B2SA selaras dengan prinsip konsumsi yang baik dalam banyak ajaran, termasuk dalam agama Islam yang menganjurkan makanan halal dan thayyiban. Halal dan baik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, makanan tidak hanya halal, melainkan baik untuk Kesehatan salah



satunya harus proporsional/memperhatikan porsi dan keseimbangan antar kelompok pangan.

Sosialisasi B2SA kepada para santri dilakukan dengan edukasi interaktif dengan praktik langsung, harapannya mereka mengerti dan faham. Pola Konsumsi B2SA harapannya dapat diterapkan oleh Pondok Pesantren dalam menyusun menu makanan di pondok, dan juga para siswa agar mempraktikannya ketika makan.

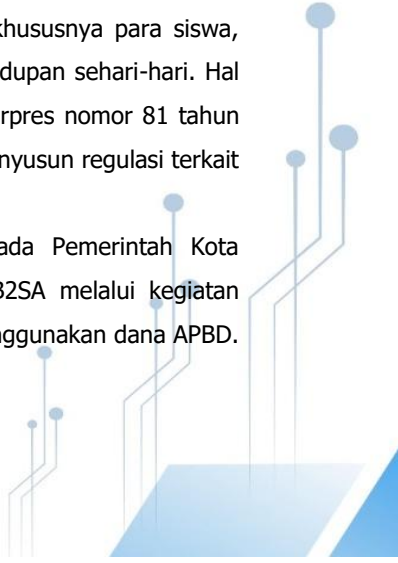
3. Menghadiri *Kick Off Pilot Project* Perluasan Keterlibatan Peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis

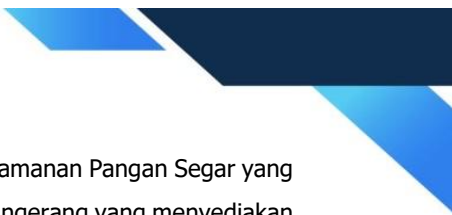
Kick Off Pilot Project Perluasan Keterlibatan Peran UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf, Kabupaten Bandung. Pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional diharapkan memperkuat peran UMKM dan membangun ekosistem bisnis berkelanjutan. Badan Pangan Nasional turut mendukung program ini melalui promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) di berbagai SPPG.

4. Sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan Ka'Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat)

Kegiatan sosialisasi B2SA dan mengikuti pengukuhan Ka'Asuh (Kader Pangan Aman Sehat untuk Hebat) Kota Tangerang. Dalam rangka edukasi konsumsi pangan B2SA, dengan melibatkan guru dari 30 sekolah, serta 60 orang siswa yang dikukuhkan sebagai Ka' Asuh. Dengan adanya Ka' Asuh yang memiliki peran penting dalam rangka mengajak masyarakat, khususnya para siswa, untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Perpres nomor 81 tahun 2024, namun demikian daerah juga didorong untuk menyusun regulasi terkait sesuai mandat pada Perpres nomor 81 tahun 2024.

Badan Pangan Nasional memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang yang berkomitmen melakukan sosialisasi B2SA melalui kegiatan B2SA Goes to School (BGTS) di 30 sekolah dengan menggunakan dana APBD.





Selain itu saat ini juga tersedia 21 titik Pojok Uji Keamanan Pangan Segar yang tersebar di pasar modern dan tradisional di Kota Tangerang yang menyediakan pengujian bahan pangan *on the spot* dan gratis. Setelah pengukuhan 60 siswa sebagai Ka' Asuh oleh Walikota Tangerang, Badan Pangan Nasional memberikan sosialisasi terkait Konsumsi Pangan B2SA untuk Generasi Emas Indonesia dan Implementasi Praktis Keamanan Pangan.

b. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Desa B2SA melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik

1. Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi. Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pada Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengembangan Desa B2SA.

2. Rumah Pangan B2SA (Dana Dekonsentrasi)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi dengan menggunakan anggaran Dana Dekonsentrasi, sebesar Rp. 30.000.000,- per kelompok. Komponen Kegiatan Rumah Pangan B2SA terdiri atas Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA, Fasilitasi Pengolahan Pangan, dan Bimtek Pengolahan Pangan. Alokasi anggaran kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2025 yaitu Rp 30.000.000,- per lokasi, dengan sasaran 47 Desa/Kelurahan. Adapun pada saat sosialisasi ditetapkan target realisasi Banpem Rumah Pangan B2SA tahun 2025 paling lambat akhir Mei 2025.





Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA disusun sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, pada kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025. Petunjuk Teknis Rumah Pangan B2SA terdiri dari 6 Bab dan lampiran, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Kerangka Pikir, Bab III. Pelaksanaan, Bab IV. Organisasi dan Tata Kerja, Bab V. Pengendalian, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab IV. Penutup, dan lampiran-lampiran format (Sedang dalam proses penyusunan).

3. DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Tujuan dari dilaksanakannya rapat ini adalah koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Desa B2SA. rapat koordinasi ini diikuti oleh Dinas yang menangani urusan Pangan Kabupaten penerima manfaat sejumlah 50 Kabupaten. Realisasi DAK Non Fisik Desa B2SA Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

- Dana sudah masuk ke Daftar Penggunaan Anggaran (DPA Dinas): 47 Kabupaten
- Dana belum masuk ke DPA Dinas karena ada pergeseran anggaran: 3 Kabupaten: Kab. Bengkalis, Kab. Langkat, Kab. Kulon Progo
- Sudah melaksanakan pencairan Operasional dan Pendampingan : Kab. Belu, Kab. Banjarnegara, Kab. Gunungkidul, Kab. Kuningan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh provinsi yang belum mencairkan bantuan pemerintah, disebabkan karena Daerah mengajukan usulan perubahan RPD sehingga menunggu usulan disetujui dan beberapa Daerah masih menunggu Bupati menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



c. Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal

- 1.** Koordinasi Kegiatan survei ketersediaan mie mocaf sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan IPKP TA 2025 di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, 21-23 Mei 2025:

A. Koordinasi kegiatan IPKP T.A 2025 dengan DKP Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan IPKP T.A 2025 telah dilakukan koordinasi teknis dengan DKP Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Tim D21 menyampaikan rencana pelaksanaan program di 5 kabupaten dengan total penerima 11.500 KK berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DKP Provinsi menyambut baik kegiatan ini dan siap memberikan dukungan teknis, mengingat kegiatan yang langsung menasar masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu, DKP Jateng mengapresiasi penggunaan hasil analisis kerawanan pangan sebagai dasar penetapan penerima bantuan subsidi harga pangan yang saat ini berjalan di 7 kabupaten. Koordinasi juga dilakukan terkait pemanfaatan pangan lokal (mie mocaf) sebagai komponen bantuan IPKP, yang dinilai sebagai terobosan positif untuk mendukung UMKM lokal. Untuk memastikan kesiapan produksi, Tim D21 dan D31 bersama DKP Provinsi melakukan kunjungan ke dua sentra produksi mie mocaf, yakni CV. Raharjo Indokarya dan UKM Putri 21.

B. Kunjungan lapangan ke UMKM mie mocaf CV. Rahardjo Indokarya, Karanganyar, Jawa Tengah.

CV Rahardjo Indokarya merupakan UMKM produsen tepung mocaf dan mie mocaf (brand Djawa Mie dan Inamie), serta sebagai lokasi produksi mie mocaf CPPD Provinsi Jawa Tengah. Kapasitas produksi mencapai 800–1.000 kg tepung mocaf dan hingga 80.000 bungkus mie per hari, dengan pasokan bahan baku dari dalam dan luar Jawa. Produk dipasarkan secara B2B dan melalui distributor, sebagian telah diekspor. Seluruh produk telah bersertifikat halal dan berizin PIRT, dengan variasi gramasi serta opsi fortifikasi sayuran, dan dapat disesuaikan sesuai permintaan.

C. UKM Putri 21 merupakan produsen olahan mocaf (mie, beras mocaf), serta mitra maklon, dengan brand Mie Ayo. UKM ini memberdayakan KWT

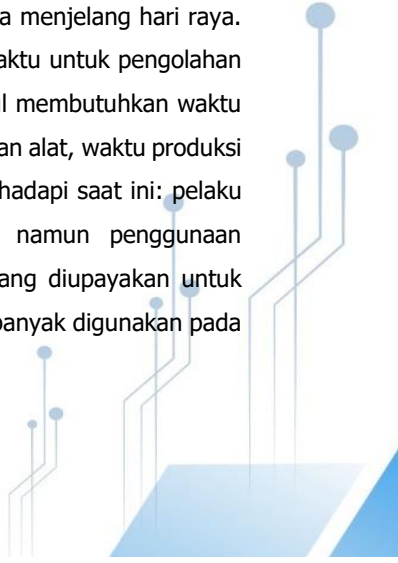


setempat dan pernah menerima bantuan mesin produksi dari Badan Pangan Nasional serta penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Kapasitas produksi mie mocaf mencapai 300–500 bungkus/hari, menggunakan bahan baku dari Poktan/Gapoktan Gunung Kidul. Produk dipasarkan sebagai oleh-oleh dan melalui distributor di DIY serta beberapa kota besar. Seluruh produk bersertifikat halal dan berizin PIRT, tersedia dalam berbagai gramasi dan varian fortifikasi.

2. Monev Bantuan Alat PUPPL Provinsi Lampung

Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 melalui dana dekon pada Provinsi Lampung memberikan bantuan alat kepada dua UMKM yang masih-masih terletak di Kabupaten Lampung Timur, bantuan alat yang diberikan berupa oven, vacuum frying, mixer, vacuum sealer, freezer, genset, serta kipas exhaust dapat meningkatkan skala produksi, peningkatan ini juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan untuk produksi, bantuan alat yang diberikan juga menambah komoditas yang diserap menjadi Jamur, Nanas, Pisang, Nangka, dan Singkong. Pada saat ini kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kapasitas produksi sehingga masih belum dapat memenuhi permintaan pasar.

Pada UMKM Griya Tiwul BUEKA di Lampung Timur, alat bantuan yang diberikan yaitu Vacuum sealer, Continuous sealer, Alat pengaduk adonan, Alat pencetak mie, Oven, Freezer, dan Deep Fryer. Inovasi produk yang sudah dikembangkan setelah menerima bantuan alat adalah Kue Babon yang berbahan baku campuran tepung mocaf dan tepung tapioka yang saat ini menjadi salah satu produk dengan permintaan tertinggi di pasaran terutama menjelang hari raya. Kapasitas produksi meningkat karena terjadi efisiensi waktu untuk pengolahan tiwul dengan penggunaan mesin. Semula, produksi tiwul membutuhkan waktu 30-40 hari untuk 3 ton ubi kayu. Setelah mendapat bantuan alat, waktu produksi dapat dipersingkat menjadi 20-25 hari. Kendala yang dihadapi saat ini: pelaku usaha sedang mengembangkan produk mie mocaf namun penggunaan campuran masih terlalu sedikit (sekitar 20%) dan sedang diupayakan untuk mencari formula terbaik agar tepung mocaf dapat lebih banyak digunakan pada campuran pembuatan mie.



3. **Menjadi Pembahas pada *Inception Workshop* bertajuk "MyINDAH Project: Inclusive Digital Solutions for Healthy Diet" yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)**

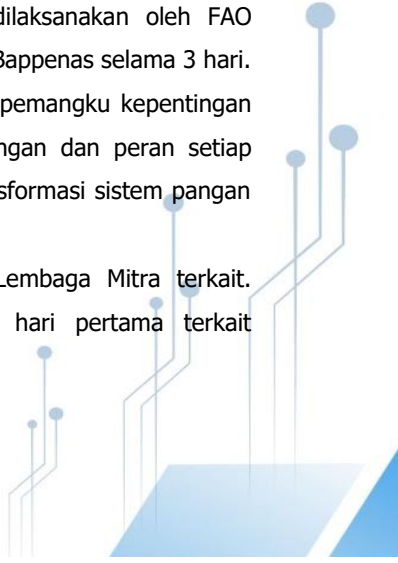
Badan Pangan Nasional mendukung pengembangan profil gizi sebagai kontribusi bagi program Indonesia Emas 2045, selaras dengan Perpres 81/2024 tentang pengarusutamaan pangan lokal. Proyek ini diharapkan menggali potensi pangan spesifik wilayah di luar Jawa guna memperkaya referensi gizi nasional, melengkapi TKPI yang terakhir diperbarui tahun 2017. Dengan basis data sosio-ekonomi dan lingkungan terpilah gender, proyek ini juga akan memperkuat perumusan kebijakan penanggulangan stunting, malnutrisi, dan peningkatan akses pola makan seimbang.

Badan Pangan Nasional mendukung pengembangan profil gizi sebagai kontribusi bagi program Indonesia Emas 2045, selaras dengan Perpres 81/2024 tentang pengarusutamaan pangan lokal. Proyek ini diharapkan menggali potensi pangan spesifik wilayah di luar Jawa guna memperkaya referensi gizi nasional, melengkapi TKPI yang terakhir diperbarui tahun 2017. Dengan basis data sosio-ekonomi dan lingkungan terpilah gender, proyek ini juga akan memperkuat perumusan kebijakan penanggulangan stunting, malnutrisi, dan peningkatan akses pola makan seimbang.

4. **Narasumber dan Peserta pada *training workshop Leveraging Governance and Cross Institutional Coordination for Agrifood Systems Transformation in Indonesia***

Training Workshop: *Leveraging Governance and Cross Institutional Coordination for Agrifood Systems Transformation in Indonesia* dilaksanakan oleh FAO Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas selama 3 hari. Workshop bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan pada level nasional dan daerah mengenai sistem pangan dan peran setiap pemangku kepentingan dalam mendukung agenda transformasi sistem pangan di Indonesia.

Lokakarya dihadiri secara hybrid oleh 25 K/L dan Lembaga Mitra terkait. Narasumber pada hari ke-1 dari Bappenas. Topik hari pertama terkait





menerapkan pendekatan berbasis sistem dalam perencanaan dan implementasi pembangunan nasional serta memetakan kepentingan dan peluang.

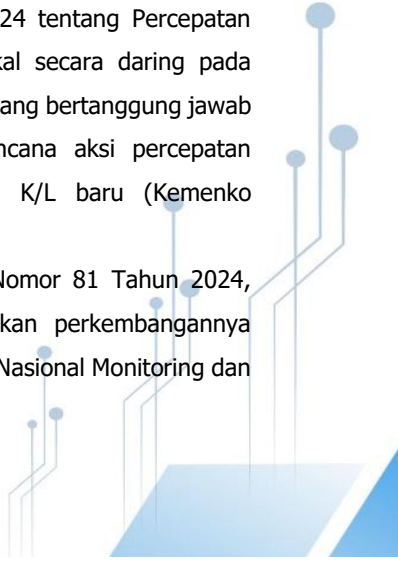
Topik hari kedua terkait *how to use the potential of Agrifood system*. Narasumber pada workshop hari kedua adalah fasilitator dari FAO, GAIN dan dihadiri oleh K/L terkait serta mitra Pembangunan. Bappenas bekerjasama dengan GAIN sedang membangun Dashboard Sistem Pangan Indonesia (DSPI) yang dapat diakses melalui <https://dspi.bappenas.go.id/> yang mencakup 94 indikator meliputi 34 provinsi dan 514 kab/kota. DSPI dapat digunakan sebagai alat/platform untuk *decision support system*.

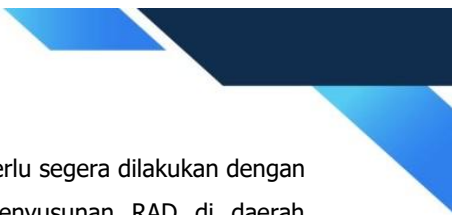
Topik hari ketiga mengenai *Localizing Agrifood Systems for tailored action and upscaled results*. Narasumber pada hari ketiga adalah Badan Pangan Nasional (Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dan Asisten FAO Representative Program Indonesia. Selanjutnya dilakukan diskusi panel dan interaktif terkait implementasi transformasi sistem pangan di tingkat nasional dan daerah dengan narasumber dari perwakilan Kemenko Pangan, Bappeda Kota Semarang, Baperinda Manggarai Barat, *Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture* (PISAgro), Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati). Pertemuan dihadiri oleh K/L terkait, mitra Pembangunan, Perwakilan Bappeda dan OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024

Dalam rangka update nomenklatur Kementerian/Lembaga dan target indikator telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait perkembangan implementasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara daring pada tanggal 9 Mei 2025. Rakor di hadiri oleh perwakilan K/L yang bertanggung jawab dan pendukung pelaksana strategi nasional dan rencana aksi percepatan penganekaragaman pangan beserta perwakilan dari K/L baru (Kemenko Pangan).

Rapat membahas percepatan implemenetasi Perpres Nomor 81 Tahun 2024, dimana Badan Pangan Nasional diharapkan melaporkan perkembangannya kepada Presiden pada Agustus 2025. Pembentukan Tim Nasional Monitoring dan





Evaluasi percepatan penganeekaragaman pangan perlu segera dilakukan dengan menyesuaikan nomenklatur K/L terbaru, dan penyusunan RAD di daerah diintegrasikan dengan RAP Pangan dan Gizi. Untuk mendukung kinerja tim monitoring, Badan Pangan Nasional akan menyusun petunjuk teknis. Sebagai tindak lanjut, Kedeputian 3 akan mengirim surat ke K/L untuk meminta laporan perkembangan implementasi Perpres sesuai amanat Pasal 18 Ayat (2).

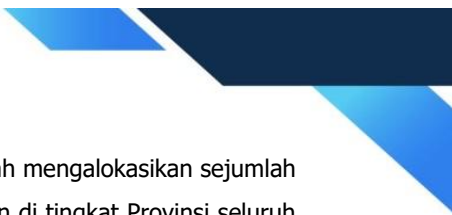
6. Menghadiri Pre-Event #1 Nusantara Melon Fest dan Kunjungan ke Smart Greenhouse Pesantren Al-Mutazam, 28-29 Mei 2025

Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan didampingi Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan menghadiri Pre-Event 1 #1 Nusantara Melon Fest yang diselenggarakan oleh eQuaNik Agri Nusantara di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 28 Mei 2025. Festival yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2025 ini bertujuan sebagai ajang inovasi, kolaborasi dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih kuat, berkelanjutan, serta mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara luas. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata menegaskan peran daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai kemandirian pangan dimana semua kebutuhan pangan masyarakat berasal dari dalam negeri dan tidak ada impor lagi. Badan Pangan Nasional terus mendorong dan memprioritaskan pangan lokal sebagai pangan nasional.

d. Penguatan Sarana dan Prasarana Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Upaya dalam membangun sistem yang mendukung efektivitas dalam menjamin pangan aman pengawasan baik di pusat maupun daerah, dilaksanakan melalui penguatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan. Guna mendukung penguatan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan, Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 mengalokasikan pengadaan sejumlah 4 (empat) unit Mobil Laboratorium Keliling keamanan pangan berdasarkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi keenam.





Badan Pangan Nasional sejak tahun 2023-2024 telah mengalokasikan sejumlah 15 (limabelas) unit mobil laboratorium keamanan pangan di tingkat Provinsi seluruh Indonesia. Dengan adanya Mobil Laboratorium diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan jaminan terhadap pangan yang aman diperedaran.

e. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

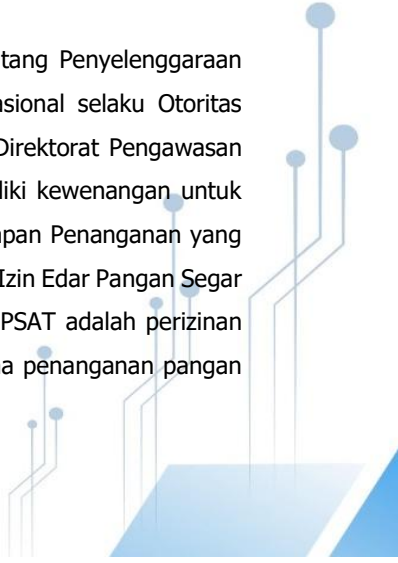
1. Pengawasan bersama Keamanan Pangan dan B2SA di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bogor, 19 Mei 2025

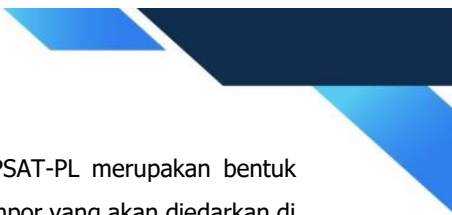
Badan Pangan Nasional telah melaksanakan pengawasan bersama dan monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota. Monitoring dilaksanakan di SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tanah Sareah dan SPPG Yayasan Melati Sindang Rasa Kecamatan Bogor Timur.

SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Yayasan Melati Sindang Rasa melayani lebih dari 6.500 penerima manfaat MBG, didominasi oleh siswa TK dan SD, dengan dukungan ahli gizi yang telah menyusun 20 paket menu bulanan. Saat ini menu masih berbasis nasi sebagai sumber karbohidrat, sehingga Badan Pangan Nasional mendorong peningkatan penggunaan pangan lokal melalui distribusi Buku Saku, Kreasi Menu, dan poster B2SA. Selain itu, Badan Pangan Nasional mengingatkan pentingnya edukasi 5 menit sebelum makan bagi siswa dan masyarakat, agar mereka aktif berperan dalam menyukseskan program konsumsi pangan sehat dan bergizi.

2. Pengawasan Pre Market

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); dan 2) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan





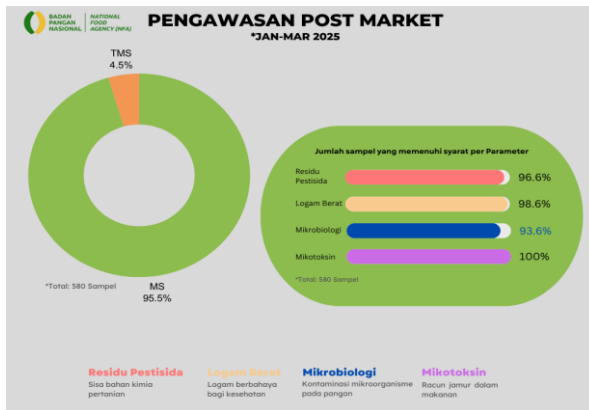
segar asal tumbuhan. Sementara itu, Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal impor yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Maret, jumlah permohonan yang diterima OKPP-P tercatat sebanyak 1.138 permohonan, yang terdiri atas 989 permohonan izin edar PSAT-PL dan 149 permohonan SPPB-PSAT. Dari jumlah tersebut, OKPP-P telah menerbitkan 525 izin edar PSAT-PL dan 38 SPPB-PSAT. Sementara itu, terdapat permohonan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditolak, yaitu sebanyak 64 permohonan izin edar PSAT-PL dan 10 permohonan SPPB-PSAT.

3. Pengawasan Post Market

Badan Pangan Nasional dan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun menggunakan rapid test kit. Data hasil pengujian tersebut kemudian di-input ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2025 sebanyak 580 sampel pangan segar diantaranya adalah beras, buah dan sayur. Sampel tersebut diuji keamanan pangan di laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 26 sampel atau 4,48% sampel yang tidak memenuhi syarat atau 95,52% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan.





Apabila dirinci per parameter, untuk pengujian residu pestisida, dari 88 sampel sebanyak 85 sampel (96,59%) memenuhi syarat keamanan pangan. Sedangkan dari aspek logam berat, dari 71

sampel, ditemukan 70 sampel yang memenuhi syarat keamanan pangan atau 98,59% memenuhi syarat. Adapun untuk pengujian mikrobiologi, sebanyak 320 sampel (93,57%) telah memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya dari cemaran Salmonella dan kapang khamir. Untuk parameter mikotoksin seluruh sampel (79 sampel) atau 100% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil pengujian keamanan pangan selama Bulan Januari hingga Maret 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu minimal 90% pangan memenuhi syarat keamanan pangan.

f. Sinergi Perumusan Standar dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, dibutuhkan standar keamanan dan mutu pangan. Untuk itu Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Terkait hal tersebut, pada Bulan Mei 2025 telah dilakukan penyusunan dan pembahasan beberapa standar yaitu:

1. Rancangan SNI Beras Fortifikasi.

Penyusunan RSNI ini sudah masuk proses Jajak Pendapat yang dilakukan oleh BSN. Sebelumnya RSNI telah dibahas dalam Rapat Teknis ke-2 dan dilanjutkan pembahasannya dalam rapat konsensus.

2. Rancangan Perubahan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Rancangan peraturan yang telah diproses sejak tahun 2022 ini masih dilakukan pembahasan yang cukup lama, karena ada beberapa klausul yang belum disepakati oleh beberapa kementerian/lembaga. Pada Bulan Mei 2025 ini dilakukan Rapat Klarifikasi RPP yang dipimpin oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Presiden tentang permohonan penetapan RPP 86/2019.

g. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar

Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah pada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Penilaian OKKPD Provinsi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional selaku OKKP Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Bulan Mei 2025 telah melakukan sidang hasil penilaian terhadap 7 OKKPD Provinsi yang merupakan target tahun 2025 yaitu Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusat Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat. Sidang hasil penilaian memutuskan bahwa dua OKKPD kategori Sangat Baik, lima OKPPD kategori Baik dan satu OKKPD dengan kategori Cukup. Sertifikat hasil penilaian kelembagaan ditargetkan dapat diserahkan kepada OKKPD Provinsi Bulan Juni 2025.

Sementara itu untuk penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh OKKPD Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi. Penilaian kabupaten/kota oleh provinsi sudah mulai dilakukan, hanya saja belum ada yang selesai. Hasil penilaian tersebut akan dilakukan verifikasi oleh OKKP Pusat. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan target penilaian kelembagaan juga perlu menyesuaikan.

3.2 Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan alokasi anggaran sesuai DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 sebesar Rp 115.163.827.000,- untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan kegiatan pada bulan Mei sbb:

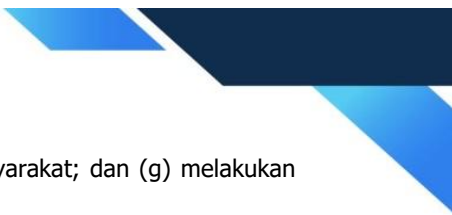
a. Layanan Pengawasan Internal

Kegiatan Layanan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Mei sbb;

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

Kegiatan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pangan Nasional diselenggarakan bertujuan untuk menciptakan komitmen bersama antara pimpinan, pegawai, dan stakeholder demi mewujudkan Badan Pangan Nasional sebagai instansi pemerintah yang bebas dari korupsi dan serta birokrasi yang bersih dan melayani.

Sedangkan mengenai cakupan pembangunan zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) diantaranya (i) perencanaan zona integritas; (b) penetapan unit kerja; (c) pembangunan unit kerja; dan (iv) pemantauan zona integritas. Lebih lanjut, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian dalam pembangunan zona integritas, yaitu (a) membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai; (b) memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas; (c) melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan; (d) membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi; (e) melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder; (f) membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua



perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan (g) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

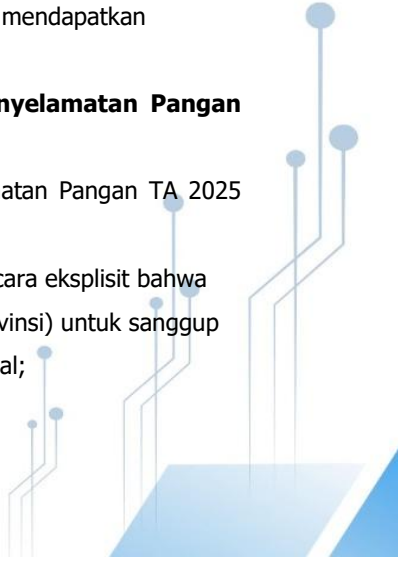
2. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Komponen Struktur Biaya Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut struktur biaya pembelian komoditas CPP yang telah dilaksanakan pada 21 Maret 2025. Kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Terdapat penambahan di komponen biaya pengadaan yaitu angkutan gabah kering panen (GKP) dari petani ke pengeringan, survei pengadaan GKP, angkutan beras hasil giling (HGL) dan hasil pengeringan, unloading beras HGL, biaya survei beras HGL; biaya pengeringan GKP; biaya angkut jagung pipilan kering;
- b. Komponen biaya pembentuk harga pembelian komoditas CPP dikelompokkan sesuai tahapan penyelenggaraan CPP (Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran);
- c. Nilai tukar rupiah yang digunakan dalam perhitungan pengadaan LN menggunakan asumsi APBN pada saat perencanaan;
- d. Terkait biaya pemeliharaan dan penyediaan kendaraan dinas dibedakan untuk kendaraan operasional dan kendaraan melekat pada jabatan jenjang 1 (setara dengan Eselon 2 ASN);
- e. Fasilitas CpP dan Sewa untuk kendaraan yang melekat pada jabatan jenjang 1 yang nilai angsuran atau biaya sewanya mengacu pada ketentuan SBM setara Eselon 2, yang ditetapkan oleh menteri keuangan; dan
- f. Penyusunan Rkepbadan akan disempurnakan setelah mendapatkan masukan dari peserta rapat.

3. Pembahasan Pengadaan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan TA 2025

Pada Rapat Pembahasan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan TA 2025 Auditor Inspektorat memberikan saran, antara lain :

- Melakukan penyesuaian juknis yaitu menyatakan secara eksplisit bahwa pihak pemanfaat aset (Dinas Ketahanan Pangan Provinsi) untuk sanggup memanfaatkan dan mengalokasikan biaya operasional;
- 

- Menegaskan bahwa aset mobil tersebut dihibahkan dari Badan Pangan Nasional ke Pemerintah Daerah c.q DKP Provinsi;
- Menyusun HPS dan spesifikasi lebih detail berdasarkan hasil survei pasar; dan
- Memilih penyedia yang memiliki kinerja baik melalui e-katalog.

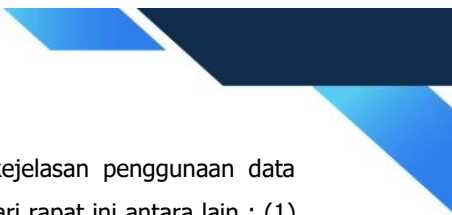
4. Rapat Menyepakati Mekanisme Honor Enumerator Panel Harga

Mekanisme pengelolaan honorarium Petugas Panel Harga Pangan Tahun 2025 disepakati oleh Inspektorat, Biro PKH, Biro KPU, dan PPK tetap melalui LS bendahara dengan mata anggaran honor output kegiatan (521213) sebesar Rp 650.000/bulan dengan menggunakan SK Kepala Badan Pangan Nasional dengan beberapa pertimbangan berikut : (1) Penyaluran honorarium untuk Petugas Panel Harga Pangan menggunakan DIPA Bagian Anggaran Bapanas (BA 125), (2) Besaran *take home pay* tahun anggaran 2025 yang diterima oleh Petugas Panel Harga Pangan lebih rendah daripada dua tahun sebelumnya, (3) Penentuan besaran *take home pay* bagi Petugas Panel Harga Pangan dan pengalokasian mata anggaran menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran khususnya alokasi perjalanan dinas (MAK 524), (4) Pemberian honorarium untuk Petugas Panel Harga Pangan terdiri dari enumerator produsen dan enumerator konsumen tingkat Kabupaten/Kota, petugas verifikator tingkat provinsi, dan enumerator tingkat pusat, dan (5) Badan Pangan Nasional sudah menyampaikan surat usulan SBML kepada Menteri Keuangan dengan nomor 1617/PR.02.01/A/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya.

5. Rapat Pembahasan Manual IKU

Kegiatan rapat ini membahas terkait Manual IKU oleh Tim Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas (PKH) dan Inspektorat. Adapun hasil dari kegiatan ini ditetapkan bahwa IKU Inspektorat Badan Pangan Nasional adalah Nilai Maturitas SPIP dengan capaian target IKU 3.

6. Rapat Koordinasi Penggunaan Data Penerima Bantuan dalam Kegiatan Bantuan Pangan Lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025



Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh kejelasan penggunaan data sasaran (BNBA). Beberapa point yang dihasilkan dari rapat ini antara lain : (1) Semua data harus bersumber dari DTSEN selama variabel yang dibutuhkan ada dalam DTSEN, (2) Badan Pangan Nasional dapat membuat KAK terlebih dahulu terkait kebutuhan data yang diminta dari DTSEN, (3) Terkait keperluan PKS antara Badan Pangan Nasional dengan Bappenas terkait penggunaan DTSEN di lingkup Badan Pangan Nasional, perlu memetakan kegiatan yang memerlukan data yang bersumber dari DTSEN. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Pusdatin Pangan selaku wali data Badan Pangan Nasional melalui sistem SPLP.

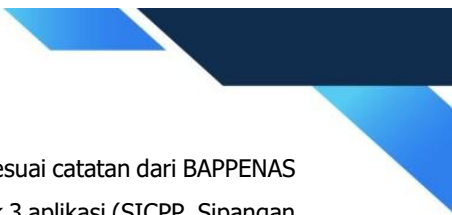
7. Workshop Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan hukum. Kegiatan ini membahas terkait : (1) Konsep SPIP Terintegrasi, (2) Perencanaan Berkualitas, (3) Struktur dan Proses SPIP, (4) Pencapaian tujuan dan (5) Penilaian Mandiri. Pada kegiatan dilakukan juga simulasi nilai maturitas SPIP mencapai 3.50, namun demikian masih perlu dilakukan pemenuhan dokumen terkait untuk melengkapi *Area Of Improvement* (AOI) sehingga pada saat dinilai oleh evaluator SPIP BPKP, nilai tersebut tidak terlalu turun jauh dari saat simulasi. Tahapan lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini adalah pembinaan oleh BPKP sebelum nantinya dimintakan evaluasi oleh BPKP untuk mendapatkan nilai maturitas SPIP yang sebenarnya.

b. Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan

Kegiatan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan dilaksanakan, melalui Kegiatan Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain;



- 
1. Pengisian aplikasi EGA sudah dilakukan perbaikan sesuai catatan dari BAPPENAS dan sudah dilakukan submit pada aplikasi EGA untuk 3 aplikasi (SICPP, Sipangan dan SINBM);
 2. Tata Kelola TIK pada bulan Mei telah dilakukan penyesuaian draf standar teknis pengembangan aplikasi yang telah disusun; dan telah dilakukan uji coba pendaftaran Sistem Elektronik (SE) Badan Pangan Nasional untuk aplikasi Satu Data Pangan;
 3. Persiapan penilaian Indeks SPBE tahun 2025 dengan titik berat untuk peningkatan nilai indikator kesembilan pada evaluasi SPBE dengan telah Menyusun draft SK Manajemen Data dan draf SK Standar Teknis serta Pedoman Pengembangan Aplikasi untuk optimalisasi kebijakan SPBE di Badan Pangan Nasional;
 4. *Helpdesk* (Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda/SAPA) dengan jumlah 9 permintaan zoom;
 5. Pembangunan Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG), Portal Satu Data Pangan, dan Sistem Informasi pangan (SiPangan) Daerah dengan melakukan perbaikan atas usulan dari daerah setelah dilakukan bimtek dan uji coba implementasi SiPangan Daerah di 13 lokasi dan akan ada penambahan 3 lokasi baru yang masih dalam tahap penyiapan infrastruktur;
 6. Monitoring sistem lingkup Badan Pangan Nasional pada aplikasi Derawan, ePegawai, FSVA, Intra, Neraca Bahan Makanan, panle harga, Portal Satu Data Pangan, Proyeksi Neraca Pangan, Ruang IT Control, Sigap Nasional;
 7. *Backup Cloudnesia*, untuk proses *backup* data yang semula di cloud Alibaba ke server local Pusdatin Pangan. Proses ini tidak dilakukan secara otomatis dan tidak ada sinkronisasi replica antar server backup dan server asli.

c. Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Mei sebagai berikut:





Selama bulan Mei Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan diantaranya:

1. Rapat Penyusun Rencana Pangan Nasional 2025-2029

Pembahasan lebih lanjut mengenai Rencana Pangan Nasional tahun 2025-2029 dan menindaklanjuti masukan dari K/L Tim PAK Penyusun Rperpres Rencana Pangan Nasional tahun 2025-2029. Hingga saat ini 4 (empat) instansi telah memberikan masukan resmi, mencakup penajaman substansi batang tubuh, lampiran, serta timeline penyusunan. Kepala Biro PKH menekankan pentingnya pematangan substansi RPN secara paralel dengan pengajuan prosedural oleh Biro OSH, serta perlunya pengiriman Surat Permintaan Masukan kedua. Pembahasan substansi batang tubuh meliputi penambahan dinamika global, definisi pangan lokal, penguatan peran dan fungsi koordinatif Menko Pangan/Kemenko Pangan, pencantuman Program Strategis Nasional sesuai Perpres No. 12 Tahun 2025, penguatan aspek pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, integrasi Satu Data Pangan Nasional, serta penetapan 16 indikator kinerja sebagai acuan penyusunan Rencana Pangan Daerah.

Pada bagian lampiran Rperpres, dilakukan penyesuaian data target kinerja agar selaras dengan RPJMN, validasi indikator di luar RPJMN, serta penambahan target kinerja status gizi. Sebagai tindak lanjut, Biro OSH akan menyiapkan Surat Permintaan Masukan Kedua, serta mengagendakan FGD dengan K/L terkait indikator kinerja (produksi dan kebutuhan pangan) pada tanggal 23 Mei 2025, dan pertemuan Tim PAK pada tanggal 28 Mei 2025, guna memastikan keselarasan dan kelengkapan substansi RPN 2025-2029.

2. Workshop Monitoring Penginputan dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 e-Monev Bappenas

Workshop Monitoring Penginputan dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 melalui aplikasi e-MONEV Bappenas. Workshop bertujuan menyeragamkan pemahaman penginputan capaian kinerja ke dalam e-MONEV. Pembahasan meliputi penetapan indikator RO menggunakan target 2025, pemanfaatan aplikasi untuk memantau pelaksanaan Renja dan DIPA, serta identifikasi capaian berkala. Sedangkan realisasi anggaran mengacu pada SPM





(bukan SP2D), bersifat parsial, berbasis dokumen Renja, dan pelaporan dilakukan berjenjang dari Satker hingga Bappenas. Selain itu.

Badan Pangan Nasional akan memfinalisasi pengisian capaian RO secara berjenjang serta melakukan verifikasi atas pengisian capaian RO oleh Satker Dekonsentrasi, UKE II, dan UKE I. Selain itu, diperlukan konsolidasi capaian kinerja lingkup Badan Pangan Nasional secara rutin sebagai upaya monitoring berkelanjutan, guna mengidentifikasi permasalahan lapangan dan merumuskan solusi perbaikan yang diperlukan.

3. Rapat Koordinasi Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pangan Nasional T.A. 2026

Pertemuan bertujuan untuk menyelaraskan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pangan Nasional TA 2026 dengan prioritas RKP 2026 yang mengusung tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi produktif dan inklusif, dalam rangka mendukung RPJMN 2025–2029 dan 5 direktif Presiden. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas menyampaikan bahwa pagu indikatif TA 2026 kemungkinan bersifat baseline pasca efisiensi, sehingga diperlukan integrasi kebijakan pusat-daerah serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan. Unit kerja diimbau untuk memetakan kembali kegiatan prioritas, mempersiapkan Rancangan Renja K/L yang selaras dengan RKP dan SBPI 2026, serta menggunakan DIPA TA 2025 sebagai referensi penyusunan TOR dan RAB. Kebutuhan anggaran tambahan dapat diusulkan dalam forum trilateral meeting dengan disertai dokumen pendukung yang memadai.

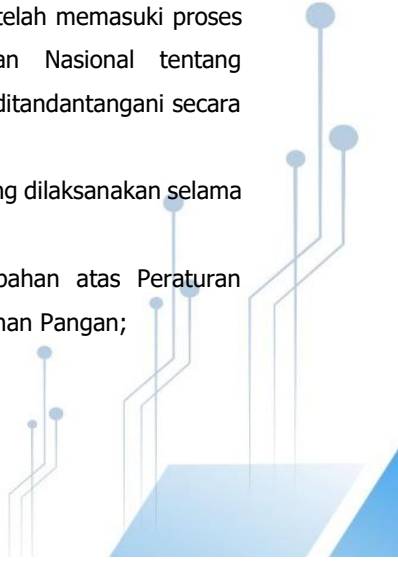
- 4.** Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media Badan Pangan Nasional Volume 4 Nomor 5, Mei 2025 mengangkat isu utama terkait Stabilitas Pangan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang disebarluaskan di lingkup internal.
- 5.** Talkshow/wawancara Kepala Badan Pangan Nasional di media TV/ Radio diantaranya di a) Investor Daily Talk Berita Satu TV dengan Tema “Surplus Beras dan Rencana Ekspor Beras RI ke Malaysia”, b) RRI Pro-3 dengan tema “Pertama Kali dalam 57 Tahun Cadangan Beras Bulog 3,5 Juta Ton”, dan c) RRI Pro-3 dengan tema “Menelisik Penyebab Turunnya Harga Beras”;
- 

- 
6. Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 47 siaran pers selama bulan Mei 2025 dengan rincian sebagai berikut: 28 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 12 isu penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 4 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 3 isu lainnya;
 7. Menyiapkan draft Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Kabupaten Sragen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tentang sinergitas percepatan penganeekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal melalui pemberdayaan petani, penguatan umkm pangan lokal dan inovasi teknologi;
 8. Mengikuti Kegiatan rapat *Mid-Term Review* Pengisian Survey *APEC Food Security Roadmap Towards 2030* yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Roadmap, mengidentifikasi tantangan, serta menghimpun masukan untuk arah kebijakan di masa mendatang.
 9. Mengikuti Rapat Koordinasi Internal *Pembahasan Concept Note Establishment ASEAN Local Resource-Based Food Reserve (LRBFR)* bersama dengan Biro Kerja Sama dan Luar Negeri (KLN) Kementerian Pertanian sebagai koordinator AMAF Indonesia.
 10. Melaksanakan Fasilitasi Pertemuan Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan BIN terkait Sinergitas Penguatan Ketahanan Pangan dan Keamanan Nasional yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan PKS untuk tataran operasional.
 11. Mengikuti Kegiatan rapat *Mid-Term Review* Pengisian Survey *APEC Food Security Roadmap Towards 2030* yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Roadmap, mengidentifikasi tantangan, serta menghimpun masukan untuk arah kebijakan di masa mendatang.

d. Layanan Organisasi SDM dan Hukum

Kegiatan Layanan Organisasi, SDM dan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, SDM dan Hukum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Mei sebagai berikut:



- 
1. Rapat pembahasan dan pengecekan rekonsiliasi tunjangan kinerja bulan April tahun 2025;
 2. Pembahasan Penyusunan RPerbadan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP)
Pelaksanaan kegiatan bertujuan disusunnya Perbadan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pejabat fungsional di bidang Analis Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam pengembangan karir, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
 3. Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 dan Persiapan Awal RB Tahun 2025
Rapat dilaksanakan sebagai evaluasi penilaian RB tahun 2024 dan menjadi dasar untuk rencana aksi penilaian RB tahun 2025. Sedangkan sasaran yang di capai adalah penilaian RB Badan Pangan Nasional tahun 2025 sebesar 73.
 4. Rapat Percepatan Finalisasi Usulan Penetapan Nomor Induk CPNS tahun 2024 di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 5. Persiapan Pengawasan Seleksi PPPK Tahap II di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 6. Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II di lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam 1 sesi dengan jumlah peserta 61 orang. Pelaksanaan ujian PPPK Tahap II dengan peserta yang hadir sebanyak 60 orang dengan 1 orang peserta tidak hadir.
 7. Penyusunan SK CPNS Tahun Anggaran 2024
Pelaksanaan pengadaan CPNS Badan Pangan Nasional telah memasuki proses penandatanganan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi SIASN.
 8. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan internal yang dilaksanakan selama bulan Mei antara lain;
 - 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 

- 
- 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan nasional Tahun 2025-2029; dan
 - 3) Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan.

e. Keuangan, Pengadaan dan Umum

Kegiatan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Mei 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*

Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*. Dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Mei 2025. Bertempat pada Ruang Rapat BSIP Kementerian Pertanian, Cikeumeuh, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

2. Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaporan Keuangan

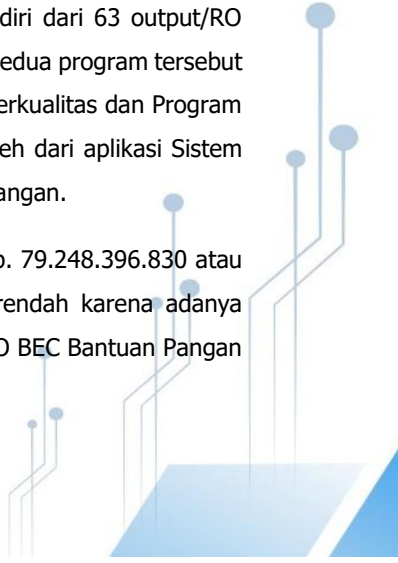
Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaporan Keuangan. Dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Bertempat di Ruang Rapat PSIPKH Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

3.3 Realisasi Anggaran dan Realisasi Output

a. Per Belanja (Satker Pusat dan Dekonsentrasi)

Berdasarkan DIPA revisi 6 tanggal 28 April 2025 Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.801.268.025,-. Adapun kedua program tersebut adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi keuangan diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei sebesar Rp. 79.248.396.830 atau 2,95% dari pagu Badan Pangan Nasional, realisasi masih rendah karena adanya efisiensi anggaran dan revisi DIPA untuk alokasi ABT bagi KRO BEC Bantuan Pangan



sebesar 1.475.709.270 paket dengan alokasi anggaran 2.527.459.570.000,- yang baru deralokasi sesuai dengan DIPA Revisi ke-6 per tanggal 28 April 2025.

Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan bulan Mei di satker dekonsentrasi yang tersebar di 38 provinsi sebesar Rp. 1.824.610.975,- atau 14,80% dari pagu satker dekonsentrasi sebesar Rp.56.138.830.000,-. Masih rendahnya realisasi anggaran ini karena adanya efisiensi anggaran dan pengajuan revisi anggaran yang diajukan oleh satker dekonsentrasi. Dibandingkan dengan periode bulan April pada periode bulan Mei sudah ada 27 provinsi yang sudah melakukan realisasi anggaran, diharapkan pada bulan selanjutnya semua provinsi sudah melakukan serapan anggarannya. Realisasi keuangan kegiatan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2.

b. Per Program/Kegiatan/KRO/RO (Satker Pusat)

Realisasi fisik/RO output Satker Pusat bulan Mei 2025 yang diambil dari aplikasi SAKTI Kemenkeu seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 3. 7 Realisasi Fisik Bulan Mei Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	3
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	1	0

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	3
	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	5
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	6
BEC Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	paket	2.238.906	0
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	1
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	6
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Rekomendasi	6	3
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	24
	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	0
	Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	2

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	6
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Logistik Pangan	Unit	4	1
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Unit	3	1
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Kegiatan	1	0
	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	NSPK	4	1
PAD Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Rperpres	1	0
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1	0
	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rekomendasi	5	1
QEC Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Paket	64800	0

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Paket	1944	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data	1	0
	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data	1	0
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Unit	10	3

6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomendasi	9	2
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	10	4
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	9	2
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	1
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	1

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	5	2
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	1
BDG Fasilitas dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	UMKM	10	3
PCA Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	159
PEH Promosi	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	1
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitas dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	1	0
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Lembaga	22	15
QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Kelompok	1	0
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	4	2

WA Program Dukungan Manajemen

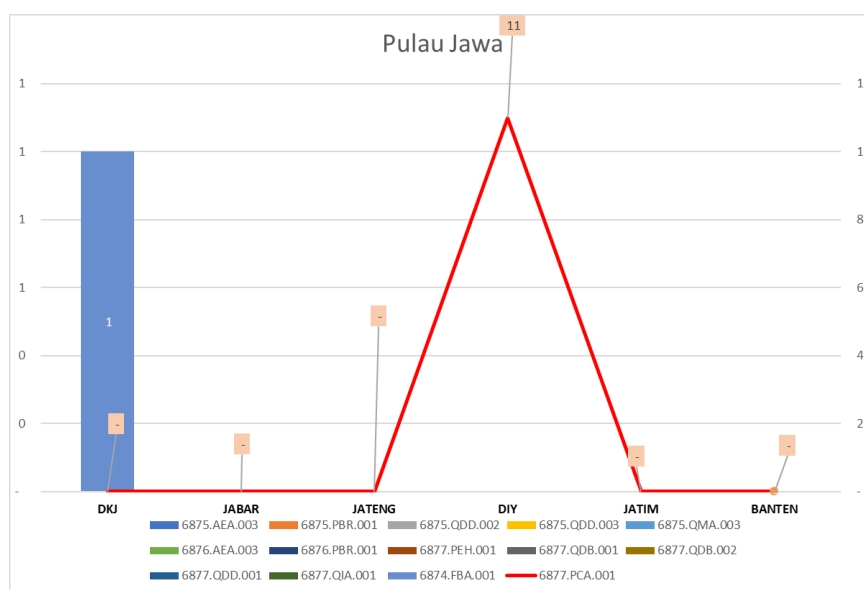
WA 6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
AEC Kerja sama Lingkungan Hidup	Kerja Sama Bidang Pangan	Dokumen	1	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan	4	1
	Layanan Hukum	Layanan	1	0
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	3
	Layanan Protokoler	Layanan	1	0
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	0
	Layanan Umum	Layanan	1	0
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Unit	81	35
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Orang	396	165
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	12	6
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	3	1
	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	0
	Layanan Audit Internal	Laporan	24	12
PAD Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Rperpres	1	0

Commented [AD1]: Tadi 21

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Mei
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan	1	0
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi	1	0

Sedangkan untuk realisasi RO satker dekonsentrasi pada bulan Mei 2025 sebagaimana grafik di berikut.

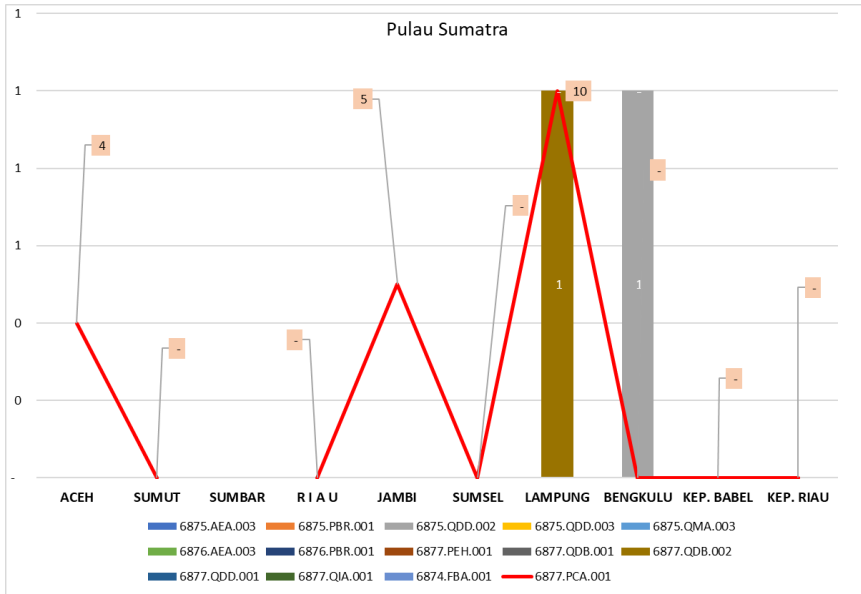


(a)

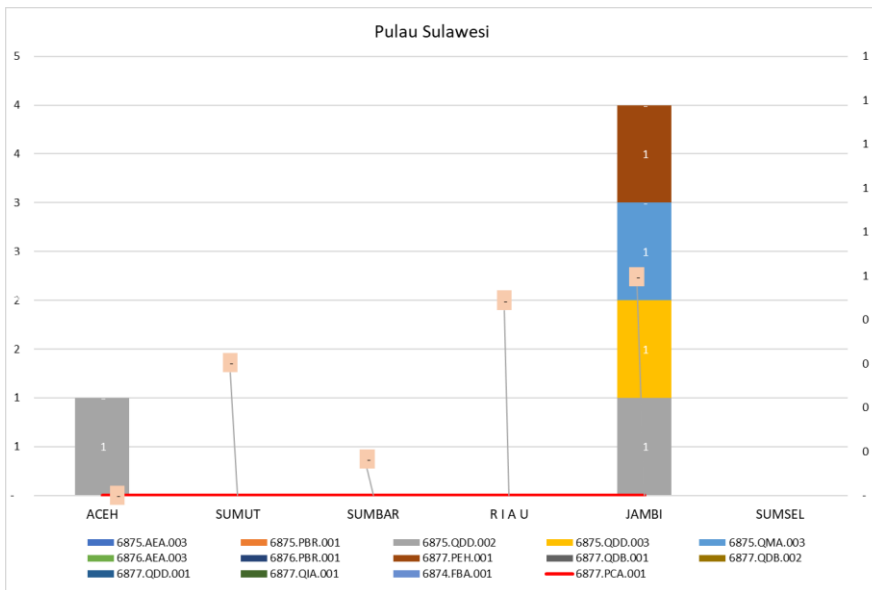


(b)

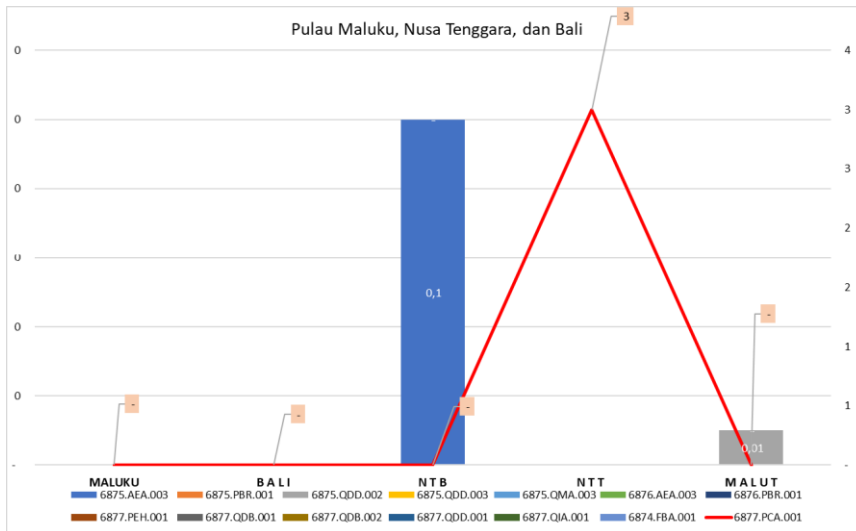




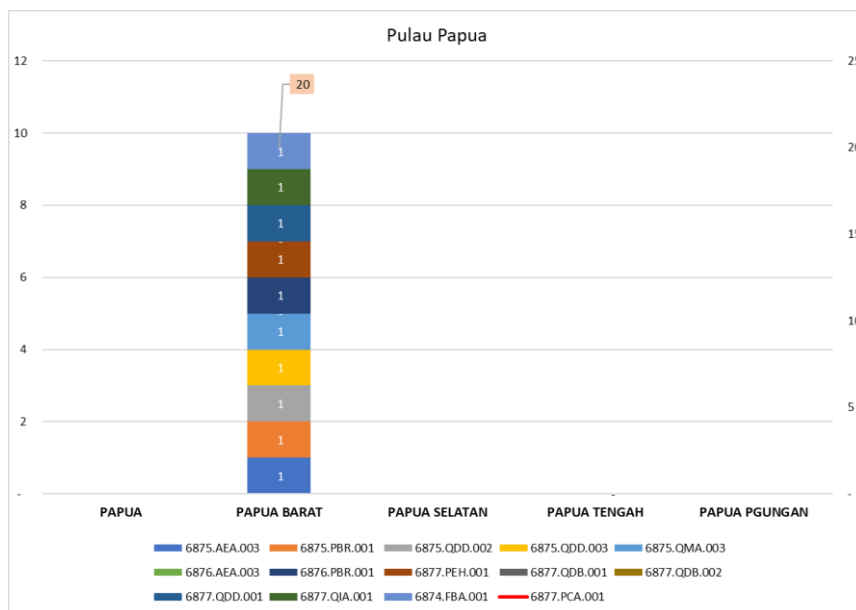
(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 3. 14 Realisasi RO Pada Satker Dekonsentrasi, Mei Tahun 2025 (a) Pulau Jawa; (b) Pulau Kalimantan; (c) Pulau Sumatra; (d) Pulau Sulawesi; (e) Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; (f) Pulau Papua

c. NKA (Satker Pusat)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional diambil dari aplikasi Monev Keuangan DJPBB Kementerian Keuangan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3. 8 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690590	Badan Pangan Nasional	22,77	99,93	61,35
125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	6,25	85,11	45,68
125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	0	82,4	41,2
125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	6,13	78,96	42,55
125.01.690702	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Yogyakarta	12,04	89,5	50,77
125.01.690703	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	0	55,27	27,64
125.01.690704	Dinas Pangan Aceh	5,71	91,33	48,52
125.01.690705	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	0	52,14	26,07
125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	0	41,43	20,72
125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	85,69	42,85
125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	7,33	87,51	47,42
125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	7,36	84,89	46,13

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	9,73	76,51	43,12
125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	17,47	68,53	43
125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	0	77,14	38,57
125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	79,69	39,85
125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	5,77	41,43	23,6
125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	11,54	78,71	45,13
125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah	0	62,73	31,37
125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	72,6	36,3
125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	69,52	34,76
125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	0	81,04	40,52
125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	0	88,64	44,32
125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	67,6	33,8
125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	6,73	92,64	49,69
125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	0	70,71	35,36

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	6,25	84,19	45,22
125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0,06	79,45	39,76
125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	0	79,99	40
125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	13,64	64,57	39,11
125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	0	75,06	37,53
125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	61,88	30,94
125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	78,18	91,92	85,05
125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	0	77,14	38,57
125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	0	76,44	38,22
125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	52,14	26,07
125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	82,21	41,11
125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	41,43	20,72
125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	91,8	45,9

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) perhitungannya dari: Nilai Kinerja (NK) pada aplikasi e-SMART dan Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAM. Kedua nilai tersebut akan



dihitung pada akhir tahun 2025. Namun untuk melihat proses monitoring dan evaluasi NK dapat dilihat secara periodik melalui aplikasi e-SMART Kementerian Keuangan.

Capaian NK satuan kerja (satker) Badan Pangan Nasional bulan Mei 61,35% yang merupakan akumulasi dari NK Satker Dekonsentrasi. NK bulan Mei mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 2,05 persen. Sedangkan untuk NK tertinggi di Satker Dekonsentrasi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat dengan angka 85,05 dan NK terendah ada di Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat dan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 20,72.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Mei Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.801.268.025.000 (Dua triliun delapan ratus satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Mei Tahun 2025 sebesar Rp. 79.248.396.830,- atau 2,95%. Penyerapan masih kecil karena adanya ABT yang semula pagunya sebesar Rp 310.243.795.000,- menjadi Rp 2.801.268.025.000,-
3. Realisasi fisik sampai bulan April Tahun 2025 masih rendah karena adanya penghematan anggaran yang secara langsung merubah struktur alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan April tahun 2025 tetap dilakukan termasuk pendampingan dan pemantauan secara elektronik dengan pengembangan aplikasi monitoring untuk beberapa kegiatan strategis.

4.2. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut;

1. [Menyiapkan](#) dokumen perencanaan, [dan](#) anggaran dan keuangan [sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban](#) yang lebih baik.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program, [kegiatan](#) dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional [di](#) satker [pusat maupun satker dekonsentrasi](#).
3. [Percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada lembar III DIPA Badan Pangan Nasional.](#)
- 3-4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan [terkait anggaran yang masih terblokir](#)
- 4-5. Pendampingan dan Penguatan Satker Dekonsentrasi.

Lampiran 1.
Realisasi Keuangan KRO, Output Periode Bulan Mei 2025

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Jumlah Seluruh	2.801.268.025.000			10.055.223.323	79.248.396.830	2,58	2.604.933.824.170
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.686.104.198.000			38.186.705.291	41.858.888.233	1,63	2.537.141.304.709
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.592.242.359.000			1.829.004.106	40.548.463.994	1,59	2.510.695.192.876
AEA	Koordinasi							
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	6	Kegiatan	115.295.967	303.991.942	31,3 5	947.810.100
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.102.919.000	1	Kegiatan	6.885.000	259.861.165	76,6 8	328.898.000
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.758.150.000	1	Kegiatan	504.922.249	987.252.371	30,9 4	3.168.157.000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	6	NSPK	4.550.000	3.000.000	1,16	254.680.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AFA 002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	10	NSPK	15.000.000	18.500.000	48,18	38.400.000
AFA 003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	14	NSPK	15.178.580	15.178.580	3,97	367.442.420
BEC	Bantuan Produk							
BEC 001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	2.527.459.570.000	1.477.948.176	Paket	36.430.338.490	36.430.338.490	1,44	2.491.029.231.510
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	2	Rekomendasi Kebijakan	0	24.869.540	6,70	370.976.000
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	12	Rekomendasi Kebijakan	16.554.974	279.678.952	36,22	755.525.026
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	6	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	4.000.000.000
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
QDD 001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	50	Kelompok Masyarakat	12.000.000	51.386.750	5,71	888.000.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
QDD 002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	1	Kelompok Masyarakat	181.360.000	321.296.067	26,34	1.038.640.000
QDD 003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	1	Kelompok Masyarakat	14.480.700	37.280.700	24,84	135.589.300
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	4	Data	0	23.770.663	2,70	879.423.000
QMA 002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	12	Data	1.035.629.480	1.792.058.774	16,65	9.730.095.520
QMA 003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	1	Data	0	0	0,00	1.000.000.000
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000			123.416.421	340.392.461	2,34	14.413.121.579
AEA	Koordinasi							
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1	Kegiatan	47.811.500	106.147.160	9,52	1.067.052.500
AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	1	Kegiatan	39.552.456	104.449.826	6,70	1.519.503.544



Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4	NSPK	11.818.869	11.818.869	6,58	167.828.131
PAD	Peraturan Presiden							
PAD 001	Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	1	Rperpres	-	-	-	440.000.000
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan	95.000	2.020.500	0,42	476.242.000
PBR 004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	5	Rekomendasi Kebijakan	6.763.386	63.184.416	6,91	907.518.614
QEC	Bantuan Produk							
QEC 001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	64800	Paket	420.000	630.000	0,01	4.655.207.000
QEC 003	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	1944	Paket	0	0	0,00	583.200.000





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1	Data	1.423.500	4.394.700	1,09	401.346.500
QMA 002	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	1	Data	7.635.610	39.850.890	3,97	997.214.390
QMA 003	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	1	Data	9.000.000	16.896.100	6,55	241.003.900
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup						-	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	10	Unit	0	0	0,00	7.541.598.000
6877	Pemantapan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000			300.471.746	970.031.778	7,87	12.032.990.254
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
ABR 002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	9	Rekomendasi Kebijakan	4.600.000	4.600.000	0,68	674.400.000
AEA	Koordinasi							





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	7.860.000.000	10	Kegiatan	100.159.645	188.933.852	11,55	1.535.222.355
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	9	Kegiatan	27.357.043	150.391.648	11,90	1.236.702.957
AEA 003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3	Kegiatan	3.664.660	87.652.102	22,42	387.345.340
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	3	NSPK	0	46.619.345	99,56	205.655
AFA 002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	5	NSPK	0	0	0,00	1.000.000.000
AFA 003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	3	NSPK	0	0	0,00	300.000.000
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM							





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2.000.000.000	10	UMKM	0	0	0,00	2.000.000.000
PCA	Perizinan Produk							
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	500	Produk	64.009.965	101.644.408	14,08	658.850.035
PEH	Promosi							
PEH 001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1	Kegiatan	14.524.593	114.820.098	10,68	1.060.875.407
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	1	Lembaga	0	12.490.106	20,78	60.100.000
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	22	Lembaga	36.958.940	70.785.450	10,01	670.431.060
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
QDD 001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	1	Kelompok Masyarakat	0	0	0,00	684.460.000





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk							
QIA 001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1	Lapaoran	49.196.900	192.094.769	13,82	1.340.433.100
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	1	Data	0	0	0,00	1.500.000.000
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
RAG 001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4	Unit	-	-	-	4.205.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	115.163.827.000			7.053.197.577	27.334.285.274	25,11	101.801.013.423
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	115.163.827.000			7.053.197.577	27.334.285.274	25,11	101.801.013.423
AEC	Kerja sama Lingkungan Hidup							
AEC 001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.124.972.000	1	Dokumen	15.881.658	38.504.406	4,67	809.090.342





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
EBA 956	Layanan BMN	325.011.000	4	Layanan	0	100.588.200	30,95	325.011.000
EBA 957	Layanan Hukum	1.141.900.000	1	Layanan	23.350.474	56.936.474	8,29	663.141.526
EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.599.500.000	6	Layanan	193.320.001	444.376.036	18,72	2.180.399.999
EBA 959	Layanan Protokol	792.600.000	1	Layanan	36.256.500	183.064.400	31,53	544.343.500
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.734.000.000	1	Layanan	11.235.000	115.880.290	10,83	1.059.026.000
EBA 962	Layanan Umum	8.348.720.000	1	Layanan	565.061.809	1.919.673.017	24,47	7.279.658.191
EBA 994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1	Layanan	4.793.044.602	21.097.785.025	26,81	73.905.090.398
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
EBB 951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	695.307.060	695.307.060	52,91	618.746.940
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							
EBC 954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	396	Orang	122.587.000	232.124.803	12,30	1.765.099.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.329.682.000	12	Dokumen	52.238.136	330.459.884	6,20	5.277.443.864





Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Mei (Rp)	Realisasi s.d. Mei (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	3	Dokumen	900.000	69.736.117	9,03	771.004.000
EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	1.645.500.000	1	Dokumen	39.215.000	326.834.900	29,87	1.054.831.000
EBD 965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	24	Laporan	315.671.105	1.044.996.709	44,90	2.011.922.895
PAD	Peraturan Presiden							
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	1	Rperpres	6.730.000	6.730.000	2,49	264.045.000
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	1	Layanan	178.755.260	630.938.494	19,52	3.053.804.740
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan							
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	1	Sisitem Informasi	3.643.972	40.349.459	18,18	218.355.028



Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Satker Dekonsentrasi Bulan Mei Tahun 2025

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrual		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	
1	690699 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	261.160.000	6.300.000	2,41	6.300.000	2,41	254.860.000
2	690700 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	548.785.000	17.865.000	3,26	17.865.000	3,26	530.920.000
3	690701 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	552.733.000	48.900.000	8,85	49.750.000	9,00	503.833.000
4	690702 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta	379.933.000	59.180.000	15,58	59.180.000	15,58	320.753.000
5	690703 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	539.133.000	0	0,00	0	0,00	539.133.000
6	690704 Dinas Pangan Provinsi Aceh	299.160.000	68.480.000	22,89	68.480.000	22,89	230.680.000
7	690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	388.149.000	0	0,00	0	0,00	388.149.000
8	690706 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	370.548.000	0	0,00	0	0,00	370.548.000
9	690707 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	360.260.000	97.122.000	26,96	97.122.000	26,96	263.138.000
10	690708 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	310.372.000	60.015.720	19,38	60.015.720	19,38	250.356.280
11	690709 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	384.761.000	36.100.000	9,38	36.100.000	9,38	348.661.000
12	690710 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	478.793.000	82.059.341	17,14	82.059.341	17,14	396.733.659

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	
	Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung						
13	690711 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	442.830.000	68.460.000	15,46	68.460.000	15,46	374.370.000
14	690712 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	343.088.000	0	0,00	0	0,00	343.088.000
15	690713 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	472.999.000	0	0,00	0	0,00	472.999.000
16	690714 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	390.935.000	0	0,00	0	0,00	390.935.000
17	690715 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	555.015.000	229.090.000	41,28	229.090.000	41,28	325.925.000
18	690716 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	300.570.000	124.968.330	41,58	124.968.330	41,58	175.601.670
19	690717 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	567.531.000	143.465.000	25,28	143.465.000	25,28	424.066.000
20	690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	166.080.000	30.000.000	18,06	30.000.000	18,06	136.080.000
21	690719 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	228.546.000	48.800.000	21,35	48.800.000	21,35	179.746.000
22	690720 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	353.789.000	47.879.480	13,35	47.879.480	13,35	305.909.520
23	690721 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	245.153.000	23.530.000	9,60	23.530.000	9,60	221.623.000
24	690722 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	203.570.000	58.965.604	28,97	58.965.604	28,97	144.604.396

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrual		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
	Provinsi Nusa Tenggara Timur						
25	690723 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	250.879.000	0	0,00	0	0,00	250.879.000
26	690724 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	372.062.000	73.400.000	19,73	73.400.000	19,73	298.662.000
27	690725 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	227.132.000	94.150.000	41,45	94.150.000	41,45	132.982.000
28	690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	341.629.000	9.700.000	2,84	10.700.000	3,13	331.929.000
29	690727 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Kep Bangka Belitung	164.322.000	57.200.000	34,81	74.000.000	45,03	107.122.000
30	690728 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Peternakan Provinsi Gorontalo	173.552.000	51.000.000	29,39	51.000.000	29,39	122.552.000
31	690729 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	340.945.000	0	0,00	0	0,00	340.945.000
32	690730 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	194.260.000	95.060.000	48,93	95.060.000	48,93	99.200.000
33	690731 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	203.930.000	0	0,00	0	0,00	203.930.000
34	690732 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	201.930.000	45.000.000	22,28	45.000.000	22,28	156.930.000
35	690733 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
36	690734 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	171.654.000	1.000.000	0,58	30.150.000	17,56	170.654.000



No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrual		Sisa Anggaran
			Rp	%	Rp	%	Rp
37	690735 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
38	690736 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	195.024.000	92.000.000	47,17	92.000.000	47,17	103.024.000
JUMLAH		12.324.520.000	1.769.690.475	14,36	1.824.610.975	14,80	10.554.829.525

